



## **Panduan Penggunaan**

# **Sistem Informasi Akses Perhutanan Sosial untuk Masyarakat (SiALAM)**

## **Provinsi Sumatera Selatan**

*Harry Aksomo, Yumna Karimah, Hikmah Fajar Assidiq,  
Yusi Septriandi, Anugerah Yuliadi, Feri Johana, Andree Ekadinata*

World Agroforestry (ICRAF)







## **Panduan Penggunaan**

# **Sistem Informasi Akses Perhutanan Sosial untuk Masyarakat (SiALAM)**

## **Provinsi Sumatera Selatan**

*Harry Aksomo, Yumna Karimah, Hikmah Fajar Assidiq,  
Yusi Septriandi, Anugerah Yuliadi, Feri Johana, Andree Ekadinata*

World Agroforestry (ICRAF)  
2025

Aksomo H, Karimah Y, Assidiq HF, Septriandi Y, Yuliadi A, Johana F, Ekadinata A. 2025. Panduan Penggunaan Sistem Informasi Akses Perhutanan Sosial untuk Masyarakat (SiALAM) Provinsi Sumatera Selatan. Bogor, Indonesia: World Agroforestry (ICRAF).

Publikasi ini dapat direproduksi untuk tujuan non-komersial sepanjang tidak mengubah isi, dengan kewajiban mencantumkan sumber sesuai kaidah yang berlaku.

Informasi disusun seakurat mungkin berdasarkan pengetahuan saat diterbitkan; namun penerbit tidak memberikan jaminan apa pun dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul dari penggunaannya.

**CIFOR-ICRAF Program Indonesia**

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang  
Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia  
Tel: +(62) 251 8625 415 ; Fax: +(62) 251 8625416  
Email: [cifor-icraf-indonesia@cifor-icraf.org](mailto:cifor-icraf-indonesia@cifor-icraf.org)  
[www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia](http://www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia)

Tata Letak: Muhammad Azizy

2025

# Daftar Isi

<b>1</b>	<b>Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Tujuan dan Keluaran yang diharapkan .....	3
<b>2</b>	<b>Tentang Perhutanan Sosial .....</b>	<b>5</b>
2.1	Sekilas Perhutanan Sosial .....	5
2.2	Peraturan dan Kebijakan.....	6
<b>3</b>	<b>Kerangka Kerja SiALAM .....</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Modul Rekomendasi Skema Perhutanan Sosial .....</b>	<b>9</b>
4.1	Tahapan Analisis Spasial.....	10
4.2	Tahapan Penapisan Kriteria Skema Perhutanan Sosial .....	14
4.3	Tahapan Penentuan Preferensi Pemilihan Skema Perhutanan Sosial .....	19
<b>5</b>	<b>Modul Persyaratan Pengajuan Perhutanan Sosial .....</b>	<b>27</b>
5.1	Pengajuan Perhutanan Sosial .....	27
5.2	Platform yang Digunakan dan Fitur yang Tersedia .....	29
5.3	Peran dan Fungsi .....	30
5.4	Tahapan dan Proses Modul Persyaratan Pengajuan Perhutanan Sosial .....	31
<b>6</b>	<b>Teknis Penggunaan Sistem Informasi Akses Perhutanan Sosial untuk Masyarakat (SiALAM).....</b>	<b>35</b>
6.1	Halaman Antar Muka.....	35
6.2	Cara Penggunaan.....	37
6.3	Halaman Pengantar .....	40
6.4	Halaman Langkah 1 Analisis Spasial .....	40
6.5	Halaman Langkah 2 Penapisan Kriteria .....	41
6.6	Penentuan Preferensi.....	42
6.7	Panduan Singkat Modul Prasyarat Pengajuan Perhutanan Sosial.....	48

## Daftar Gambar

<b>Gambar 1.</b>	Kerangka Kerja Sistem Informasi Akses Perhutanan Sosial untuk Masyarakat (SiALAM) Mendukung Percepatan Perhutanan Sosial .....	7
<b>Gambar 2.</b>	Tahapan pada Modul Rekomendasi Skema Perhutanan Sosial .....	9
<b>Gambar 3.</b>	Alur dan Proses Modul Rekomendasi Skema Perhutanan Sosial .....	9
<b>Gambar 4.</b>	Data Spasial dalam pemilihan skema Perhutanan Sosial .....	12
<b>Gambar 5.</b>	Ilustrasi preferensi Bekerja didalam Sistem Informasi Akses Perhutanan Sosial untuk Masyarakat (SiALAM) .....	23
<b>Gambar 6.</b>	Ilustrasi Pemilihan Objek dalam AHP .....	24
<b>Gambar 7.</b>	Ilustrasi Penghitungan Bobot.....	25
<b>Gambar 8.</b>	Alur Proses Modul Persyaratan Pengajuan Perhutanan Sosial .....	31

## Daftar Tabel

<b>Tabel 1.</b>	Potensi Rekomendasi Skema Perhutanan Sosial.....	13
<b>Tabel 2.</b>	Potensi Rekomendasi Skema Perhutanan Sosial di Fungsi Gambut.....	14
<b>Tabel 3.</b>	Skema Perhutanan Sosial .....	15
<b>Tabel 4.</b>	Kriteria Penentuan Skema Perhutanan Sosial .....	16
<b>Tabel 5.</b>	Sintaks Perbandingan Metode AHP .....	20
<b>Tabel 6.</b>	Indeks Konsistensi.....	21
<b>Tabel 7.</b>	Materi Ajar pada Modul Persyaratan Pengajuan Perhutanan Sosial.....	29



# Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Akses masyarakat terhadap lahan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan upaya adaptasi perubahan iklim. Kemampuan individu maupun kelompok untuk mengelola dan memanfaatkan lahan akan mempengaruhi kapasitas mereka dalam menghadapi risiko akibat perubahan iklim. Hal ini juga tercermin dalam dokumen Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050) yang telah disampaikan kepada UNFCCC pada Juli 2021, dimana isu akses lahan ditempatkan sebagai bagian penting dalam strategi ketahanan iklim jangka panjang.

Di banyak wilayah, keterbatasan akses terhadap lahan pertanian, hutan, ataupun sumber daya alam lainnya dapat memperburuk kerentanan masyarakat yang menggantungkan hidup pada pemanfaatan lahan. Kondisi tersebut dapat menghambat pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan air bersih, sehingga meningkatkan risiko terhadap kekeringan, banjir, dan perubahan suhu. Sebaliknya, apabila akses lahan tersedia secara memadai dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk melindungi dan meningkatkan ketahanan hidupnya, termasuk melalui pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan sistem perlindungan terhadap dampak perubahan iklim. Dengan demikian, kondisi akses lahan menjadi salah satu faktor penentu penting dalam keberhasilan adaptasi perubahan iklim di tingkat lokal.

Perhutanan sosial disebutkan di dalam dokumen LTS-LCCR sebagai salah satu Solusi untuk mengatasi hambatan akses lahan dalam penanganan perubahan iklim. Perhutanan sosial juga diyakini banyak kalangan sebagai model pendekatan mutakhir dalam pengelolaan hutan yang mampu mengatasi sejumlah persoalan, seperti kemiskinan, perbaikan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan, serta persoalan terkait dinamika sosial budaya lainnya. Berdasarkan Permen LHK No. 9 Tahun 2021, skema perhutanan sosial diselenggarakan melalui pemberian akses kepada masyarakat (dalam bentuk Kelompok Perhutanan Sosial/KPS) terhadap lahan hutan atau yang lebih dikenal dengan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Pemberian akses legal pemanfaatan hutan dilakukan melalui beberapa bentuk tenur, yakni pengelolaan Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), kemitraan kehutanan, dan Hutan Adat (HA) pada kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi atau Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya.

Saat ini, isu mengenai perhutanan sosial telah berkembang utamanya berkaitan dengan infrastruktur kebijakan pendukung dalam penerapan perhutanan sosial di lapangan, seperti Perpres 28 tahun 2023 mengenai Rencana Terpadu Percepatan Perhutanan Sosial. Sementara itu, target capaian distribusi legal persetujuan Perhutanan Sosial masih terbilang cukup besar kekurangannya. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah langkah strategis untuk merespon hal tersebut.

Di Provinsi Sumatera Selatan program potensi perhutanan sosial berdasarkan Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS) sebesar 493 ribu hektar. Namun demikian, mengacu pada data KLHK (2023) capaian izin perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai 134 ribu hektar atau sekitar 27%, yang mencakup 211 SK untuk 32.921 KK. Berbagai dinamika pelaksanaan perhutanan sosial telah menunjukkan adanya berbagai peluang dan tantangan yang harus diselesaikan oleh seluruh komponen yang terlibat.

Dalam rangka memperkuat implementasi perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Selatan, pengembangan Sistem Informasi Akses Perhutanan Sosial untuk Masyarakat (SiALAM) di tingkat provinsi berperan penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan perhutanan sosial. Sistem informasi tersebut dapat mendukung proses pengambilan keputusan, serta menyediakan informasi yang lebih mudah diakses oleh publik. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi ini juga berpotensi meningkatkan penyebaran pengetahuan dan kapasitas kelompok masyarakat atau petani hutan dalam mengakses informasi terkait lahan secara lebih cepat dan tepat, sehingga mendorong keberhasilan penyelenggaraan perhutanan sosial secara berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai kondisi dan kebutuhan tersebut, upaya memperkuat tata kelola data dan informasi akses lahan menjadi sangat penting. Oleh karena itu, inisiatif pengembangan Sistem Informasi Akses Perhutanan Sosial untuk Masyarakat (SiALAM) di Provinsi Sumatera Selatan hadir sebagai solusi untuk mendukung pelaksanaan perhutanan sosial secara lebih efektif. SiALAM diharapkan dapat menjadi alat bantu yang mudah diakses, serta dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam meningkatkan akses informasi bagi masyarakat, dan memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi perubahan iklim melalui pengelolaan perhutanan sosial yang berkelanjutan.

## 1.2 Tujuan dan Keluaran yang diharapkan

---

Pengembangan Sistem Informasi Akses Perhutanan Sosial untuk Masyarakat (SiALAM) ini memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Mewujudkan akses kelola lahan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah
2. Mendukung upaya pemerintah dalam penyebaran pengetahuan dan informasi terkait akses lahan melalui penguatan kapasitas para pemangku kepentingan dan Masyarakat
3. Memberikan kemudahan pengetahuan dan informasi kepada para petani/ Masyarakat sekitar hutan yang belum memiliki akses terhadap skema legal pemanfaatan lahan melalui program Perhutanan Sosial

Sejalan dengan tujuan tersebut, pengembangan Sistem Informasi Akses Perhutanan Sosial untuk Masyarakat (SiALAM) mendukung percepatan perhutanan sosial diharapkan berfungsi sebagai alat bantu untuk mengarahkan pengajuan skema perhutanan sosial sesuai kebutuhan masyarakat serta mengacu pada ketentuan yang berlaku. Sistem ini juga ditujukan untuk memperluas pemahaman dan informasi bagi masyarakat terkait persyaratan serta proses pengajuan perhutanan sosial, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.



## Tentang Perhutanan Sosial

### 2.1 Sekilas Perhutanan Sosial

Program Perhutanan Sosial menjadi kebijakan pemerintah dalam rangka memberikan akses legal kepada masyarakat hutan untuk mengelola kawasan hutan. Tujuan utama program tersebut adalah tercapainya kelestarian hutan baik lestari sosial, ekologi, maupun ekonomi. Terdapat sejumlah skema pengelolaan dalam program perhutanan sosial, diantaranya: Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan (KK), dan Hutan Adat (HA). Dalam hal proses pengajuan usulan Perhutanan Sosial, seringkali masyarakat calon pengaju menghadapi kebingungan untuk memilih skema mana yang sesuai berdasarkan regulasi dan kondisi areal setempat. Hal tersebut dikarenakan sejumlah faktor, seperti minimnya pengetahuan, terbatasnya akses informasi, dan kurangnya pendampingan yang optimal.

- a. Hutan Desa (HD): kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
- b. Hutan Kemasyarakatan (HKm): kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
- c. Hutan Tanaman Rakyat (HTR): hutan tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok Masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
- d. Hutan Adat (HA): hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.
- e. Persetujuan Pengelolaan HD adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada Lembaga Desa untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Produksi.
- f. Persetujuan Pengelolaan HKm adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada perorangan, kelompok tani, gabungan kelompok tani hutan atau koperasi Masyarakat Setempat untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Produksi.
- g. Persetujuan Pengelolaan HTR adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, koperasi tani hutan, profesional kehutanan atau perorangan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada kawasan Hutan Produksi dengan menerapkan teknik budidaya tanaman (silvikultur) yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.

- h.** Persetujuan Kemitraan Kehutanan adalah persetujuan kemitraan yang diberikan kepada pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan mitra/Masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan Produksi.

## 2.2 Peraturan dan Kebijakan

---

- a.** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573*);
- b.** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587*) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679*);
- c.** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573*);
- d.** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan (*Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 33*);
- e.** Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209*);
- f.** Peraturan Presiden (PERPRES) No.58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- g.** Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713*);
- h.** Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319*);
- i.** Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial tanggal tanggal 1 April 2021 (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320*);

## Kerangka Kerja SiALAM

Kerangka kerja sistem informasi yang dibangun ini dimaksudkan untuk mendukung diseminasi pengetahuan dan informasi yang akan meningkatkan kapasitas petani dan/atau masyarakat dalam mengelola bentang lahannya.



**Gambar 1.** Kerangka Kerja Sistem Informasi Akses Perhutanan Sosial untuk Masyarakat (SiALAM) Mendukung Percepatan Perhutanan Sosial

Berdasarkan Permen LHK No. 9 Tahun 2021, skema perhutanan sosial diselenggarakan melalui pemberian akses legal kepada Masyarakat sekitar hutan (dalam bentuk Kelompok Perhutanan Sosial/KPS) terhadap pemanfaatan hutan. Namun demikian, implementasi Perhutanan Sosial masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, diantaranya kapasitas dan informasi Masyarakat yang masih terbatas dalam memulai aktivitas perhutanan sosial dan mengakses informasi yang dibutuhkan untuk mengajukan perijinan Perhutanan Sosial. Selain itu, kelompok masyarakat yang saat ini telah memiliki ijin perhutanan sosial juga masih membutuhkan pendampingan dalam menjalankan kegiatan usaha perhutanan sosial. Tantangan lain yang juga penting untuk diperhatikan adalah partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan dan lahan serta mengintegrasikannya dalam perencanaan. Lebih lanjut, keterbatasan sumberdaya pendamping memerlukan investasi, SDM, dan infrastruktur yang memadai guna melakukan pendampingan yang efektif kepada penerima ijin.

Berbagai keterbatasan ini akan mempengaruhi percepatan implementasi perhutanan sosial. Ketersediaan teknologi informasi sangat potensial untuk membantu pemecahan permasalahan ini, sekaligus mengatasi tantangan dan hambatan yang ada.

Sistem Informasi Akses Perhutanan Sosial untuk Masyarakat (SiALAM) berupaya mendukung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dalam tujuan utamanya. Untuk menjawab tujuan tersebut, Sistem Informasi ini dilengkapi dengan 2 (dua) modul teknis yaitu modul rekomendasi skema PS dengan fitur analisa spasial, penapisan kriteria, dan penentuan preferensi skema. Sedangkan modul 2 persyaratan pengajuan PS dilengkapi fitur pendampingan dan konsultasi, pembelajaran mandiri berbasis elektronik mengenai pengajuan ijin baru dan pendampingan ijin yang telah berjalan, pengisian formulir persyaratan, dan kemudahan proses validasi persyaratan perhutanan sosial yang diajukan oleh Masyarakat. Pada akhirnya, Sistem Informasi ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi pengajuan skema perhutanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk didalamnya meningkatkan pengetahuan dan informasi masyarakat dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan skema perhutanan sosial. Lebih lanjut lagi, sistem informasi ini juga dilengkapi dengan platform belajar *elektronik (e-learning system)* yang dirancang untuk dapat memberikan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjalankan kegiatan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) melalui pemanfaatan teknologi.


## Modul Rekomendasi Skema Perhutanan Sosial

Modul rekomendasi skema perhutanan sosial merupakan bagian pertama dari dua modul yang tersedia dalam Sistem Informasi Akses Perhutanan Sosial untuk Masyarakat (SiALAM) mendukung percepatan perhutanan sosial. Modul ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai skema perhutanan sosial yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokasi mereka. Proses dalam modul ini tersusun atas tiga tahapan yang saling berkaitan untuk menghasilkan satu rekomendasi skema perhutanan sosial yang dapat dipilih oleh masyarakat. Tahapan tersebut meliputi Analisis Spasial, Penapisan Kriteria, dan Penentuan Preferensi.



**Gambar 2.** Tahapan pada Modul Rekomendasi Skema Perhutanan Sosial

Pada setiap Langkah tersebut, memiliki alur prosesnya masing-masing hingga dapat memberikan kontribusi dalam penentuan skema perhutanan sosial pada akhir modul rekomendasi skema perhutanan sosial. Setiap Langkah tersebut akan dibahas secara terpisah pada bagian selanjutnya sehingga dapat dipahami kerangka logis dari setiap Langkah tersebut.



**Gambar 3.** Alur dan Proses Modul Rekomendasi Skema Perhutanan Sosial

## 4.1 Tahapan Analisis Spasial

Dalam konteks perhutanan sosial, data spasial memegang peranan penting untuk memastikan bahwa pemberian akses kelola hutan dilakukan sesuai ketentuan fungsi kawasan dan kondisi lapangan. Informasi spasial membantu mengidentifikasi potensi pengusulan area perhutanan sosial serta keberadaan pemanfaatan eksisting di dalamnya. Sementara itu, data atribut memberikan penjelasan mengenai status legal kawasan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kelembagaan kelompok, serta informasi pendukung lain yang relevan dalam penentuan skema perhutanan sosial. Pada SiALAM, integrasi kedua jenis data tersebut digunakan untuk mendukung analisis dan penyajian informasi yang dibutuhkan dalam proses rekomendasi skema perhutanan sosial, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat serta peraturan yang berlaku.

Analisis spasial sendiri merupakan serangkaian teknik, alat, dan proses yang digunakan untuk menganalisis data geografis atau fenomena yang terkait dengan lokasi, pola spasial, dan hubungan keruangan. Beberapa hal yang berkaitan dengan analisis spasial meliputi:

- Pengumpulan dan pengolahan data spasial, seperti data koordinat, citra penginderaan jauh, peta digital, dan data statistik yang terkait dengan lokasi.
- Penyimpanan, pengorganisasian, dan manipulasi data spasial dalam sistem informasi geografis (GIS).
- Visualisasi data spasial dalam bentuk peta, grafik, atau model tiga dimensi.
- Eksplorasi pola dan tren spasial dengan melakukan operasi analisis seperti overlay, buffer, interpolasi, jaringan, dan pemodelan spasial.
- Pemodelan dan simulasi fenomena spasial untuk memprediksi perkembangan di masa depan.
- Pengambilan keputusan berbasis spasial dengan mempertimbangkan faktor lokasi, jarak, aksesibilitas, dan hubungan keruangan.

Perhutanan sosial merupakan suatu program yang bertujuan untuk memberikan akses dan pemanfaatan sumber daya hutan kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan. Melalui program ini, masyarakat dapat ikut mengelola kawasan hutan dengan skema-skema seperti hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan adat, dan lain sebagainya. Perhutanan sosial erat kaitannya dengan analisis spasial karena program ini melibatkan pengelolaan lahan dan sumber daya alam yang tersebar secara spasial. Untuk mengimplementasikan program perhutanan sosial secara efektif, diperlukan analisis spasial untuk:


- Mengidentifikasi lokasi dan luasan kawasan hutan yang dapat dikelola dengan skema perhutanan sosial.
- Memetakan sebaran permukiman masyarakat dan aksesibilitas mereka terhadap kawasan hutan.
- Menganalisis karakteristik lahan seperti topografi, jenis tanah, penutupan lahan, dan sebagainya untuk menentukan pemanfaatan lahan yang sesuai.
- Memantau perubahan penutupan lahan dan kondisi hutan secara berkala dengan menggunakan data penginderaan jauh dan sistem informasi geografis.
- Memetakan batas-batas kawasan kelola perhutanan sosial dan mengatur tata ruang pemanfaatannya.
- Menganalisis dampak perhutanan sosial terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara spasial.

Bagian ini membahas mengenai pentingnya analisis spasial dalam membantu identifikasi serta meningkatkan pemahaman dan informasi kepada masyarakat sekitar Kawasan hutan mengenai lokasi potensial perhutanan sosial yang dapat diajukan. Keterbatasan informasi mengenai lokasi yang ditetapkan di dalam Peta Indikasi Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dan pemahaman terhadap berbagai skema perhutanan sosial yang tersedia menjadi salah satu hambatan bagi masyarakat dalam mengakses program perhutanan sosial. PIAPS merupakan peta yang menunjukkan areal-areal di kawasan hutan yang diindikasikan atau dicadangkan untuk kegiatan perhutanan sosial, Dimana penetapannya dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Fungsi utama Peta Indikasi Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) adalah menginformasikan kepada masyarakat mengenai lokasi-lokasi di kawasan hutan yang dapat diakses untuk program perhutanan sosial. PIAPS juga berperan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengalokasikan areal untuk skema perhutanan sosial seperti hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan adat, dan sebagainya. Selain itu, PIAPS memberikan kepastian tata ruang dan kepastian hukum atas areal yang dapat dikelola masyarakat melalui perhutanan sosial, sehingga mempermudah perencanaan dan pengelolaan areal perhutanan sosial secara terpadu antar berbagai pihak. Selain itu, PIAPS juga berfungsi untuk mencegah tumpang tindih klaim lahan dan konflik pemanfaatan lahan di kawasan hutan. PIAPS disusun berdasarkan analisis spasial dengan mempertimbangkan berbagai kriteria seperti fungsi kawasan hutan, kondisi biofisik lahan, pola permukiman masyarakat, aksesibilitas, dan sebagainya. Ketersediaan PIAPS yang akurat dan mutakhir sangat penting untuk mengoptimalkan implementasi program perhutanan sosial di Indonesia

Tanpa pemahaman dan informasi yang memadai tentang lokasi PIAPS dan berbagai skema perhutanan sosial yang tersedia seperti hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan adat, dll, masyarakat akan kesulitan untuk mengajukan permohonan dan memanfaatkan program ini. Ketersediaan informasi spasial yang jelas mengenai batas-batas PIAPS yang menjadi sangat penting, tanpa informasi ini masyarakat akan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi lahan yang dapat dikelola melalui skema perhutanan sosial. Lebih jauh lagi, keterbatasan informasi mengenai karakteristik masing-masing skema perhutanan sosial oleh masyarakat, memperbesar kemungkinan kesalahan dalam memilih skema yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.

Langkah Analisis Spasial pada Modul 1 SiALAM ditujukan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dalam Menganalisis dan memahami informasi mengenai variable penentu rekomendasi skema yang mudah ditunjukkan secara keruangan. Pada Modul 1 ini, kerangka logis penentuan informasi lokasi dan skema perhutanan sosial ditentukan berdasarkan beberapa analisis data. Selain PIAPS, pada tahap ini juga membutuhkan informasi berdasarkan peta penunjukan Kawasan kehutanan, FEG Gambut, dan data pendukung lainnya sebagai pembatas dalam menentukan skema tertentu pada suatu lokasi berdasarkan aturan yang ditetapkan didalam peraturan Menteri LHK No.9 tahun 2021. Ide dari menyusun Langkah ini adalah memberi penapisan awal pemilihan lokasi dan skema perhutanan sosial yang dapat disajikan secara visual dan mudah digunakan. Penjabaran area PIAPS kedalam skema perhutanan sosial tertentu sangat dimungkinkan disusun melalui analisis *desk study* karena pada dasarnya Permen LHK No.9 tahun 2021 telah memberikan panduan yang jelas terutama mengenai skema PS mana yang dapat diusulkan pada suatu area penunjukan Kawasan kehutanan, fungsi ekosistem gambut, dan berbagai informasi keruangan lainnya. Pada analisis spasial di SiALAM, proses penapisan spasial dilakukan dengan menggunakan setidaknya ketiga data tersebut yang cenderung lebih umum digunakan dan dikelola.



**Gambar 4.** Data Spasial dalam pemilihan skema Perhutanan Sosial

Melalui proses analisis *geoprocessing* sederhana menggunakan alat bantu pemrosesan data geospasial, dihubungkan dengan peraturan yang mengatur mengenai implementasi skema perhutanan sosial pada suatu wilayah, didapati Analisis yang dapat menunjukkan persebaran PIAPS berdasarkan skema perhutanan sosial yang mungkin untuk diajukan pada lokasi tersebut. Pada Langkah pertama, *layer data* PIAPS memberikan kontribusi berupa pemilahan area **PIAPS** dan **Bukan PIAPS**, sehingga pada pemilahan selanjutnya hanya akan mempertimbangkan area PIAPS saja.

Informasi Atribut pada *layer* PIAPS memberikan tuntunan lain mengenai area yang potensial untuk dipertimbangkan sebagai potensi pengajuan perhutanan sosial baru. Setiap polygon dengan atribut **Definitif** tidak diteruskan sebagai area rekomendasi pengajuan PS baru karena telah dikelola dan disahkan sebagai area yang dikelola dalam program perhutanan sosial sesuai peraturan yang berlaku. Sehingga, pada tahap ini telah dapat dipilah kembali area mana yang potensial sebagai rekomendasi akses lahan untuk masyarakat melalui program perhutanan sosial. Selanjutnya, kriteria PIAPS yang termasuk sebagai wilayah dengan atribut data **usulan PS** dan **proses PS** juga dikeluarkan dalam analisis area yang direkomendasikan karena diasumsikan tengah dalam pengurusan oleh kelompok masyarakat lainnya.

Hingga tahap ini, *layer* PIAPS telah membantu proses pemilahan area yang dapat direkomendasikan kepada kelompok masyarakat sekitar Kawasan hutan yang potensial untuk mengajukan persetujuan perhutanan sosial. Selanjutnya, *layer Penunjukan Kawasan kehutanan* berperan dalam menentukan status Kawasan dari area PIAPS yang tersisa. Setiap status Kawasan memiliki kategori skema PS tersendiri yang dapat diajukan dalam pengusulan perhutanan sosial berdasarkan Permen LHK No.9/2021. Setidaknya terdapat 3 (tiga) kelas penunjukan Kawasan kehutanan yang dianalisis terhadap kemungkinan skema perhutanan sosial yang potensial untuk diusulkan. Informasi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 1.** *Potensi Rekomendasi Skema Perhutanan Sosial*

No	Fungsi Kawasan kehutanan	Potensi Rekomendasi pengusulan skema Perhutanan sosial
1	Kawasan Konservasi	Kemitraan Kehutanan/konservasi
2	Hutan Lindung	Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Kemitraan kehutanan, dan Hutan Adat
3	Hutan Produksi (HPT, HP, HPK)	Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Kemitraan kehutanan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Adat

Melalui analisis spasial ini, dapat diketahui sedari awal mengenai potensi pengusulan skema-skema perhutanan sosial yang tepat sesuai dengan peruntukan kawasannya pada suatu lokasi yang terindikasi berada pada area PIAPS sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Selanjutnya, pada wilayah yang terindikasi berada pada wilayah Fungsi ekosistem gambut, terdapat beberapa kondisi yang dimungkinkan dalam pemilihan skema perhutanan sosial, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.** Potensi Rekomendasi Skema Perhutanan Sosial di Fungsi Gambut

No	Fungsi kawasan Kehutanan	Fungsi Ekosistem Gambut	Potensi Rekomendasi pengusulan skema Perhutanan sosial
1	Kawasan Konservasi	FEG Lindung	Kemitraan Konservasi (jasa lingkungan)
		FEG Budidaya	Kemitraan Konservasi
		Non FEG	Kemitraan Konservasi
2	Hutan Lindung	FEG Lindung	Hkm, HD, KK, dan HA (jasa lingkungan)
		FEG Budidaya	Hkm, HD, KK, dan HA
		Non FEG	Hkm, HD, KK, dan HA
3	Hutan Produksi	FEG Lindung	Hkm, HD, KK, dan HA (jasa lingkungan)
		FEG Budidaya	Hkm, HD, KK, dan HA
		Non FEG	Hkm, HD, KK, HTR, dan HA

Pada tahapan analisis spasial, pada akhirnya memberikan gambaran awal mengenai potensi rekomendasi pengusulan skema perhutanan sosial yang mungkin diajukan berdasarkan beberapa kondisi yang dipersyaratkan melalui Permen LHK No.9/2021. Masih terdapat berberapa *layer* spasial lainnya yang dapat membantu mempermudah penentuan rekomendasi pengusulan skema perhutanan sosial ini. *Layer* yang berkaitan dengan Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan, Kesesuaian lahan, dan data pendukung lainnya sangat potensial dalam menyediakan informasi lebih lanjut kepada masyarakat sekitar hutan dalam pemilihan skema perhutanan sosial. Dukungan berbagai pihak dalam penyediaan data yang relevan tentunya akan lebih meningkatkan efektivitas kerangka logis dalam tahapan analisis spasial ini. Lokasi atau area yang telah melalui tahapan ini namun masih memiliki potensi rekomendasi skema PS lebih dari satu skema selanjutnya akan ditapis Kembali menggunakan pendekatan penapisan kriteria yang dikembangkan berdasarkan berbagai ketentuan yang diadopsi dari Permen LHK No.9/2021 sebagai kondisi pemungkin pemilihan skema perhutanan sosial pada suatu lokasi.

## 4.2 Tahapan Penapisan Kriteria Skema Perhutanan Sosial

Penapisan kriteria skema perhutanan sosial merupakan seperangkat ketentuan yang dikembangkan untuk membantu pengguna dalam menganalisis variabel penentu rekomendasi skema Perhutanan Sosial berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan kondisi lokasi setempat. Bagian tahapan ini merupakan kelanjutan proses dari hasil penapisan atau analisis spasial.

Tahapan penapisan kriteria ini dibutuhkan manakala hasil dari penapisan spasial merekomendasikan 2 (dua) atau lebih pilihan skema dari 5 (lima) skema Perhutanan Sosial. Bila hasil dari tahapan penapisan kriteria merekomendasikan 1 (satu) pilihan skema, maka proses penentuan skema Perhutanan Sosial selesai sampai tahap ini. Skema tersebut merupakan rekomendasi skema Perhutanan Sosial yang paling sesuai berdasarkan peraturan yang berlaku dan kondisi lingkungan setempat. Akan

tetapi, bila hasil dari tahapan penapisan kriteria merekomendasikan lebih dari 1 (satu) skema, maka pengguna akan diarahkan untuk melakukan proses selanjutnya, yakni penapisan preferensi (akan dijelaskan lebih rinci di bagian berikutnya).

Kerangka penapisan kriteria ini dibangun menggunakan landasan regulasi termutakhir mengenai Perhutanan Sosial yakni Permen LHK No.9 Tahun 2021. Disamping itu, landasan itu juga diperkuat dengan sejumlah buku panduan yang memiliki relevansi dengan pelaksanaan Perhutanan Sosial, yang diterbitkan oleh KLHK. Setidaknya dari peraturan tersebut, dapat diidentifikasi ruang lingkup skema Perhutanan Sosial sekaligus menjadi salah satu dasar pembangunan penapisan kriteria, sebagai berikut:

**Tabel 3.** Skema Perhutanan Sosial

Skema Perhutanan Sosial	Bentuk Tenur	Jangka Waktu	Fungsi Kawasan Hutan	Pengelola Perhutanan Sosial
Hutan Desa (HD)	Persetujuan	35 Tahun	H.Lindung & H. Produksi	satu/ gabungan Lembaga Desa
Hutan Kemasyarakatan (HKm)	Persetujuan	35 Tahun	H. Lindung & H. Produksi	Perseorangan; Kelompok Tani; Koperasi
Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	Persetujuan	35 Tahun	H. Produksi	Perorangan; KTH; Gapoktanhut; Koperasi Tani Hutan
Kemitraan Kehutanan (KK) – Kemitraan Konservasi (khusus di Kawasan Konservasi)	Persetujuan	Disesuaikan dengan masa berlakunya persetujuan penggunaan Kawasan hutan	H. Lindung, Konservasi, & Produksi	Pengelola Hutan dan/atau Pemegang Izin/ Persetujuan penggunaan Kawasan hutan dengan Masyarakat Setempat (KTH/ Gapoktanhut)

Skema Perhutanan Sosial	Bentuk Tenur	Jangka Waktu	Fungsi Kawasan Hutan	Pengelola Perhutanan Sosial
** Hutan Adat (HA)	Penetapan	Tidak ada batas waktu	Hutan Hak dengan fungsi Produksi, Lindung, & Konservasi	Kelompok Masyarakat Hukum Adat

Ruang lingkup tersebut, kemudian diperkuat dengan membangun dasar kriteria pada masing-masing skema Perhutanan Sosial. Kriteria dalam hal ini dimaknai sebagai kondisi yang wajib terpenuhi sebelum pemohon mengajukan persetujuan Perhutanan Sosial ke KLHK. Sejumlah kriteria yang dimaksud tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 4.** Kriteria Penentuan Skema Perhutanan Sosial

Skema Perhutanan Sosial	Kriteria
Hutan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berada di dalam Kawasan Hutan dengan fungsi <b>Hutan Produksi</b> dan <b>Hutan Lindung</b>, yang belum dibebani perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan, persetujuan penggunaan kawasan hutan, atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.</li> <li>Berada di dalam <b>PIAPS</b> atau <b>di luar PIAPS</b> (areal yang sudah dikelola masyarakat desa setempat, dan/atau areal yang mempunyai potensi untuk pemanfaatan Kawasan, jasing, HHK, dan HHBK).</li> <li>Berada di dalam satu kesatuan lansekap/bentang alam dalam desa pemohon.</li> <li>Berdekatan dengan wilayah desa (berada di dalam wilayah desa atau areal hasil kesepakatan batas pengelolaan antara desa yang berdampingan dan dipetakan secara partisipatif oleh masyarakat).</li> <li>Areal yang dikelola masyarakat berupa <b>tanaman sawit</b>, dapat diajukan dengan ketentuan: 1). Sawit dikelola oleh masyarakat desa secara perseorangan (bukan perusahaan); 2). Pengelola bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan paling singkat 5 tahun secara terus menerus (KTP atau Suket Kades/lurah); 3). Diberikan paling luas 5 ha per KK.</li> <li>Boleh berada di areal <b>Gambut</b></li> </ul>

Skema Perhutanan Sosial	Kriteria
Hutan Kemasyarakatan (HKm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berada di dalam Kawasan Hutan dengan fungsi <b>Hutan Produksi</b> dan <b>Hutan Lindung</b>, yang belum dibebani perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan, persetujuan penggunaan kawasan hutan, atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.</li> <li>• Berada di dalam <b>PIAPS</b> dan/atau areal yang sudah dikelola oleh pemohon, atau <b>di luar PIAPS</b> (areal yang sudah dikelola masyarakat berupa tanaman sawit).</li> <li>• Areal yang dikelola masyarakat berupa tanaman sawit, dapat diajukan dengan ketentuan: 1). Sawit dikelola oleh masyarakat desa secara perseorangan (bukan perusahaan); 2). Pengelola bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan paling singkat 5 tahun secara terus menerus (KTP atau Suket Kades/lurah); 3). Diberikan paling luas 5 ha per KK.</li> <li>• Boleh berada di <b>Gambut</b>.</li> </ul>
Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berada di dalam Kawasan Hutan dengan fungsi <b>Hutan Produksi</b>.</li> <li>• <b>Diutamakan</b> pada HP yang <b>tidak produktif</b> dengan tutupan lahan rendah sampai sedang.</li> <li>• Areal di dalam satu kesatuan lanskap/bentang alam.</li> <li>• Berada di dalam <b>PIAPS</b> dan/atau sudah dikelola oleh pemohon, atau <b>di luar PIAPS</b> (sudah dikelola pemohon).</li> <li>• <b>HTR tidak diberikan pada:</b> 1). Areal yang <b>telah dibebani izin</b>; 2). Areal yang termasuk dalam <b>PIPIB</b> (Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan); 3). Areal yang termasuk <b>kategori PPTKH</b> (Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan); 4). Areal yang termasuk <b>dalam Peta FEG</b>; 5). <b>Areal HTHR</b> (Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi) dan Rehab DAS kecuali yang telah diserahkan kepada pemohon persetujuan pengelolaan HTR; 6). <b>Areal yang ditanami kelapa sawit</b> (baik tanaman sendiri atau pihak lain); 7). Areal yang sedang dalam <b>proses penegakan hukum dan penanganan konflik</b>, kecuali konflik tersebut telah dinyatakan selesai penanganannya.</li> </ul>

Skema Perhutanan Sosial	Kriteria
Kemitraan Kehutanan (KK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berada di dalam Kawasan Hutan dengan fungsi <b>Hutan Produksi</b> dan/ atau <b>Hutan Lindung</b>, Dapat pula pada kawasan hutan konservasi.</li> <li>• Diberikan pada kawasan yang telah dibebani perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau dibebani persetujuan penggunaan kawasan hutan.</li> <li>• Pengelola Hutan dan/atau Pemegang Izin/Persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan Mitra masyarakat setempat (KTH/ Gapoktanhut). <b>Mitra</b> adalah masyarakat setempat yang memiliki ketergantungan langsung terhadap areal kerja atau areal kelola pemohon.</li> <li>• Areal yang sudah dikelola oleh mitra berupa tanaman sawit yang dilakukan oleh perseorangan dengan ketentuan membentuk kelompok; bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan paling singkat 5 th secara terus menerus; diberikan persetujuan KK paling luas 5 ha per orang</li> <li>• <b>Ketentuan areal</b> untuk kemitraan kehutanan: areal yang memiliki potensi menjadi <b>sumber penghidupan masyarakat setempat</b> atau <b>areal konflik atau berpotensi konflik</b>.</li> <li>• Boleh di areal <b>Gambut</b></li> </ul>
Hutan Adat (HA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berasal dari <b>hutan negara</b> dan/atau <b>bukan hutan negara</b> dengan fungsi pokok konservasi, lindung, dan/atau produksi</li> <li>• <b>Dikelola oleh MHA</b>, yang mana harus memenuhi ketentuan bahwa MHA ditetapkan dengan Perda (jika MHA berada di dalam kawasan hutan negara) atau Perda atau Keputusan Gub.dan/atau Bupati/wali kota (jika MHA di luar kawasan hutan)</li> </ul>

Tahapan dalam membangun kerangka penapisan kriteria skema Perhutanan Sosial yakni diawali dengan membangun kombinasi skema Perhutanan Sosial yang telah diatur dalam PermenLHK No.9/2021. Berdasarkan 5 (lima) skema Perhutanan Sosial yang ada, dihasilkan 31 (tiga puluh satu) kombinasi skema. Hasil kombinasi tersebut menjadi bahan analisa lanjutan setelah menyusun sejumlah pertanyaan dari masing-masing skema yang tersedia. Selanjutnya, penyusunan pertanyaan-pertanyaan tersebut dilakukan dengan menggunakan dasar ruang lingkup dan kriteria yang tersaji di atas, atau mengacu pada pasal-pasal terkait dalam Permen LHK No.9/2021. Berdasarkan hasil analisa kominasi dan penyusunan pertanyaan tiap skema, dihasilkan sebanyak 15 (lima belas) pertanyaan unik yang mewakili ke-5 skema Perhutanan Sosial, yang mungkin direkomendasikan.

Sejumlah pertanyaan unik tersebut, kemudian disusun sedemikian rupa (seperti kuesioner) dengan rancangan jawaban “ya” atau “tidak”. Setiap jawaban atas pertanyaan memiliki bobot nilai terhadap peluang skema Perhutanan Sosial. Sehingga, setiap skema memiliki standar nilai atau ambang batas nilai masing-masing. Desain tersebut dimaksudkan agar mempermudah pengguna dalam mengoperasikan tahapan penapisan kriteria skema Perhutanan Sosial dan dapat membantu masyarakat dalam melakukan penapisan skema perhutanan sosial berdasarkan kondisi pemungkin yang terdapat pada lokasi yang dinilai.

## 4.3 Tahapan Penentuan Preferensi Pemilihan Skema Perhutanan Sosial

Preferensi merujuk pada pilihan atau prioritas yang diberikan suatu kelompok terhadap satu atau beberapa pilihan yang tersedia. Ini mencerminkan kecenderungan atau penilaian subjektif terhadap nilai atau keinginan terhadap suatu hal sehingga dapat membantu dalam pengambilan Keputusan dalam menentukan suatu pilihan terhadap subjek atau objek tertentu. Proses pengambilan keputusan adalah hasil dari perkembangan kognitif di mana seseorang memilih satu arah tindakan dari berbagai pilihan yang tersedia. Proses pengambilan keputusan ini berakhir dengan adopsi tindakan tertentu atau ekspresi pendapat terhadap pilihan yang telah dibuat (Suryana et al 2021). Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau Decision Support Systems (DSS) adalah sistem yang memberikan bantuan dalam menangani situasi masalah atau memfasilitasi komunikasi dalam konteks masalah yang tidak terstruktur atau semi-terstruktur. SPK digunakan saat tidak ada kepastian atau pengetahuan yang mutlak tentang cara membuat sebuah keputusan. Saat ini, banyak metode dan model yang dikembangkan untuk mendukung pengambilan keputusan, salah satu nya adalah model *Analytical Hierarchy Process (AHP)*.

Preferensi menggunakan metode AHP atau Analytic Hierarchy Process adalah sebuah metode pengambilan keputusan yang dikembangkan dalam sistem untuk membantu kelompok dalam mengambil keputusan kompleks dengan cara merangkai hierarki kriteria yang relevan, melakukan perbandingan berpasangan antara kriteria, dan menghitung bobot relatif dari setiap kriteria. Hasil dari AHP memberikan preferensi yang diukur secara kuantitatif dan terstruktur. Dengan demikian, AHP membantu mengartikulasikan preferensi dengan memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur, serta memberikan metode yang sistematis untuk mengukur dan membandingkan pilihan yang berbeda. Ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam situasi kompleks di mana terdapat banyak faktor yang perlu dipertimbangkan.

Metode AHP dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepentingan hal-hal yang bersifat kualitatif dengan tingkat kompleksitas yang tinggi (Irawan dan Juliyanti 2011). Metode AHP sebagaimana yang dijelaskan oleh Saaty dan Wind 1980, AHP menyediakan suatu struktur untuk menangani berbagai masalah dengan mempertimbangkan kriteria yang relevan berdasarkan tingkat prioritasnya. AHP menjelaskan permasalahan dan isu dengan cara mengorganisasi hierarki yang dimulai dari tujuan akhir, kemudian mencakup kriteria, sub-kriteria, dan alternatif (Russo dan Camanho 2015). Hierarki ini dirancang dengan urutan dimulai dari aspek yang umum, kemudian turun ke detail yang lebih spesifik hingga yang paling konkretnya (Saaty 1987). AHP adalah metode yang dikembangkan berdasarkan proses pengukuran melalui perbandingan berpasangan, dan bergantung pada penilaian para ahli untuk menentukan tingkat prioritas (Liu et al. 2020).

Melalui perbandingan berpasangan, AHP menghasilkan bobot yang mewakili prioritas setiap kriteria dalam bentuk nilai. Oleh karena itu, berbagai bidang penelitian dan permasalahan menggunakan AHP untuk mengidentifikasi faktor utama yang dapat merepresentasikan atau memengaruhi suatu masalah.

Pertama-tama, AHP meminta kelompok untuk mengidentifikasi tujuan utama dari keputusan yang akan diambil. Kemudian, kriteria yang relevan untuk mencapai tujuan tersebut harus ditentukan. Hierarki ini dapat menjadi sangat kompleks, dengan kriteria tingkat tinggi yang dipecah menjadi sub-kriteria yang lebih rinci, dan seterusnya, hingga tingkat paling rendah dari alternatif yang spesifik. Setelah hierarki dibuat, langkah berikutnya adalah memberikan bobot relatif untuk setiap kriteria. Ini dilakukan dengan mengadakan perbandingan berpasangan di antara kriteria tersebut, dimana responden membandingkan dua kriteria pada suatu waktu dan memberikan nilai relatif untuk seberapa penting salah satu kriteria dibandingkan dengan yang lain. Metode ini memungkinkan para pengambil keputusan untuk mengevaluasi preferensi mereka secara kuantitatif. Selanjutnya, setelah mendapatkan bobot relatif untuk setiap kriteria, langkah selanjutnya adalah memberikan bobot relatif untuk setiap alternatif pada setiap kriteria. Proses ini mirip dengan tahap sebelumnya, di mana responden membandingkan pasangan alternatif untuk setiap kriteria dan memberikan nilai relatif.

Salah satu aspek penting dari AHP adalah pengukuran konsistensi. Konsistensi diperlukan untuk memastikan keandalan perbandingan berpasangan yang dilakukan oleh kelompok. Jika terdapat inkonsistensi, hal ini dapat mengurangi validitas hasil analisis. Oleh karena itu, langkah-langkah khusus diambil untuk memeriksa dan memperbaiki konsistensi dalam proses pengambilan keputusan.

Penerapan AHP didalam pengambilan keputusan meminta pengguna untuk membandingkan setiap dua kriteria (pairwise comparison) sehingga dari 3 kriteria utama akan diperoleh:  $C(3,2) = 3!/(2!*(3-2)!) = 3$  hasil perbandingan. Didalam melakukan perbandingan berpasangan, metode AHP memberikan standar nilai yang merupakan bentuk kuantitatif dari sintaks pemabanding dengan rentang nilai 9 (sangat utama) sampai dengan nilai terendah 1 (setara).

**Tabel 5.** Sintaks Perbandingan Metode AHP

Sintaks Pemanding	Nilai
Sangat diutamakan	9
Lebih diutamakan menuju sangat diutamakan	8
Lebih diutamakan	7
Diutamakan menuju lebih diutamakan	6
Diutamakan	5
Cukup diutamakan menuju diutamakan	4
Cukup diutamakan	3
Setara menuju cukup diutamakan	2
Setara	1

Metode AHP memerlukan interaksi dengan pengambil keputusan yang dalam hal ini adalah Masyarakat sekitar hutan dilokasi penelitian. AHP akan megolah hasil interaksi tersebut menjadi solusi dalam bentuk skala prioritas terhadap sejumlah alternatif (kandidat solusi). Alternatif pada penelitian ini telah ditentukan sebagai skema perhutanan sosial yang ditetapkan melalui peraturan perundangan yang berlaku yaitu skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Konservasi, dan Hutan Adat. Dalam penggunaan AHP, penting untuk konsisten dalam membandingkan objek-objek yang berpasangan. Jika perbandingan tidak konsisten, maka solusi yang dihasilkan tidak akan optimal. Urutan Langkah yang dilakukan dalam penggunaan AHP adalah sebagai berikut:

1. *Pairwise Comparison*, menentukan perbandingan antara satu kriteria dengan kriteria lainnya
2. Pengulangan Langkah 1 untuk semua pasangan kriteria
3. Urutkan setiap kriteria berdasarkan keutamaannya

Hasil *pairwise comparison* dimodelkan dalam matriks perbandingan berpasangan dan dilakukan proses normalisasi dengan menggunakan metode Eigenvector. Proses normalisasi dimaksudkan agar menemukan urutan prioritas. Proses ini dilakukan melalui serangkaian proses berikut:

1. Kuadratkan matriks pairwise menggunakan operasi perkalian matriks
2. Penjumlahan setiap baris
3. Normalisasi matriks
4. Iterasi Langkah 1-3 sehingga diperoleh selisih nilai eigen antar dua iterasi dengan nilai yang relatif kecil sesuai nilai yang dibutuhkan dalam pendekatan metode ini ( $<0.000010$ )

Untuk mengukur konsistensi jawaban pengguna, metode AHP perlu menghitung indeks konsistensi. Setelah diperoleh indeks konsistensi, maka hasilnya dibandingkan dengan indeks konsistensi acak untuk setiap n objek. Tabel berikut ini memperlihatkan nilai indeks konsistensi acak untuk setiap n objek ( $2 \leq n \leq 10$ ). Indeks konsistensi acak diperoleh dari rata-rata indeks konsistensi dari 500 matriks. Rasio konsistensi (CR) adalah hasil perbandingan antara indeks konsistensi dengan indeks konsistensi acak. Jika  $CR \leq 0,10$  (10%), maka jawaban pengguna konsisten sehingga solusi yang dihasilkan optimal.

**Tabel 6.** Indeks Konsistensi

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R1	0.00	0.00	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49

Langkah didalam pengecekan nilai konsistensi dari hasil pendekatan metode AHP adalah sebagai berikut:

1. Hitung perkalian antara matriks awal dengan matriks nilai eigen yang terakhir:

$$A \cdot W^T ; A : \text{matriks awal}; W^T : \text{matriks nilai eigen dalam format baris}$$

2. Hitung:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{i=n} \frac{\text{ith entry in } Aw^T}{\text{ith entry in } w^T}$$

3. Hitung Consistency Index (CI):

$$CI = \frac{\text{Hasil Langkah 2} - n}{n - 1}$$

4. Hitung CR:

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Jika nilai  $CR \leq 0.10$  (10%) maka derajat kekonsistensian memuaskan. Jika  $CR > 0.10$  maka dapat diartikan terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan skala perbandingan dalam membandingkan kriteria. Apabila kondisi semacam ini ditemukan, maka dapat diartikan bahwa solusi dari hasil perhitungan menggunakan metode AHP menjadi tidak berarti bagi pengguna. Keseluruhan proses secara alur dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dalam kerangka logis penentuan preferensi pada SiALAM, Analytical Hierarchy Process (AHP) dapat digunakan untuk membantu dalam menentukan pengambilan keputusan terhadap berbagai pilihan terkait skema akses legal pemanfaatan lahan melalui program perhutanan sosial.

Berikut adalah cara kerja AHP dalam menentukan preferensi dalam Sistem Informasi Akses Perhutanan Sosial untuk Masyarakat (SiALAM) mendukung percepatan perhutanan sosial:

- **Identifikasi Kriteria:**

Langkah pertama adalah mengidentifikasi kriteria-kriteria yang relevan dalam penentuan preferensi terkait akses lahan. Ini bisa mencakup faktor-faktor seperti keberlanjutan lingkungan, kebutuhan masyarakat, dampak sosial ekonomi, aspek hukum dan regulasi, serta kepentingan stakeholder lainnya.

- **Pembuatan Hierarchy:**

Kriteria-kriteria yang telah diidentifikasi ditempatkan dalam sebuah hierarki berjenjang, dengan kriteria yang lebih umum di atas dan kriteria yang lebih spesifik di bawah. Misalnya, keberlanjutan lingkungan dapat menjadi kriteria tingkat atas, dengan sub-kriteria seperti biodiversitas, kualitas air, dan keberlanjutan lahan di bawahnya.

- **Penilaian Pasangan Perbandingan:**  
Para pemangku kepentingan yang terlibat diminta untuk menilai pasangan perbandingan antara kriteria-kriteria yang ada. Mereka diminta untuk menentukan seberapa pentingnya satu kriteria dibandingkan dengan yang lain dengan menggunakan skala yang telah ditentukan (misalnya, skala 1-9).
- **Penghitungan Bobot:**  
Setelah penilaian pasangan perbandingan dilakukan, bobot relatif dari setiap kriteria dihitung menggunakan metode konsistensi yang disediakan oleh AHP. Bobot ini menunjukkan kontribusi relatif dari setiap kriteria terhadap tujuan umum sistem akses lahan.
- **Pengambilan Keputusan:**  
Dengan menggunakan bobot relatif dari setiap kriteria, perhitungan dilakukan untuk menentukan nilai total atau nilai tertimbang dari setiap opsi akses lahan yang dipertimbangkan. Opsi yang memiliki nilai total tertinggi dianggap sebagai preferensi yang lebih baik dalam sistem akses lahan.




**Gambar 5.** Ilustrasi preferensi Bekerja didalam Sistem Informasi Akses Perhutanan Sosial untuk Masyarakat (SiALAM)

Melalui langkah-langkah ini, AHP membantu dalam merumuskan preferensi terkait akses lahan secara sistematis dan berdasarkan pada penilaian yang rasional dari para pemangku kepentingan yang terlibat. Ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam memilih opsi akses lahan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, serta memastikan bahwa berbagai aspek yang relevan telah dipertimbangkan secara menyeluruh.

### Ilustrasi metode preferensi dalam Menentukan Buah

Ilustrasikan penggunaan AHP dalam pemilihan kesukaan terhadap buah alpukat, jeruk, dan mangga berdasarkan kriteria harga, rasa, dan manfaat.



**Gambar 6.** Ilustrasi Pemilihan Objek dalam AHP

- **Identifikasi Kriteria:** Kriteria yang diidentifikasi adalah harga, rasa, dan manfaat.
  - Harga : Biaya pembelian buah.
  - Rasa : Kualitas rasa dari buah.
  - Manfaat : Manfaat kesehatan atau gizi yang diberikan oleh buah.
- **Pembuatan Hierarchy:** Kriteria ini ditempatkan dalam sebuah hierarki. Kriteria tingkat atas adalah "Kualitas Buah", dengan sub-kriteria "Harga", "Rasa", dan "Manfaat" di bawahnya.
- **Penilaian Pasangan Perbandingan:** Para pengambil keputusan / Individu dalam kelompok diminta untuk menilai pasangan perbandingan antara kriteria-kriteria ini. Misalnya, mereka diminta untuk menentukan seberapa pentingnya harga dibandingkan dengan rasa, atau seberapa pentingnya manfaat dibandingkan dengan harga.

Mereka memberikan nilai pada skala yang telah ditentukan, seperti skala 1-9.

- **Penghitungan Bobot:** Setelah penilaian pasangan perbandingan dilakukan, bobot relatif dari setiap kriteria dihitung menggunakan metode AHP. Bobot ini menunjukkan kontribusi relatif dari setiap kriteria terhadap kualitas buah secara keseluruhan.

**Perbandingan Kriteria :**

- Manfaat
- Rasa
- Harga

**Perbandingan Alternatif :**

- Alpukat
- Jeruk



**Tabel 1. Tabel Standar Nilai Perbandingan (Lyd-07)**

Sintaks Perbandingan	Nilai
Sangat diutamakan	9
Lebih diutamakan menuju sangat diutamakan	8
Lebih diutamakan	7
Diutamakan menuju lebih diutamakan	6
Diutamakan	5
Cukup diutamakan menuju diutamakan	4
Cukup diutamakan	3
Setara menuju cukup diutamakan	2
Setara	1

**Lebih Pilih Mana Kriteria ?**

**Manfaat** vs Rasa

**Manfaat** vs harga

**Rasa** vs harga

**Lebih Pilih Alternatif ?**

Manfaat : Jeruk vs **Alpukat**

Harga : Jeruk vs **alpukat**

Rasa : jeruk vs **alpukat**

Perhitungan : dari 10 responden, **9 manfaat dan 1 rasa** =  $9 / 10 \times 100\% = 90 = \text{Nilai 9}$

Perhitungan : dari 10 responden, **7 manfaat dan 3 harga** =  $7 / 10 \times 100\% = 70 = \text{Nilai 7}$

Perhitungan : dari 10 responden, **6 rasa dan 4 harga** =  $6 / 10 \times 100\% = 60 = \text{Nilai 1}$

Perhitungan : dari 10 responden, **5 Alpukat dan 2 Jeruk** =  $5 / 10 \times 100\% = 50 = \text{Nilai 5}$

Perhitungan : dari 10 responden, **6 Alpukat dan 4 Jeruk** =  $6 / 10 \times 100\% = 60 = \text{Nilai 6}$

Perhitungan : dari 10 responden, **5 Alpukat dan 5 Jeruk** =  $5 / 10 \times 100\% = 50 = \text{Nilai 1}$

\*Apabila dianggap setara tetap dimasukkan dalam Jumlah responden

**Gambar 7.** Ilustrasi Penghitungan Bobot

- **Pengambilan Keputusan:** Dengan menggunakan bobot relatif dari setiap kriteria, perhitungan dilakukan untuk menentukan nilai total atau nilai tertimbang dari setiap buah (alpukat, jeruk, mangga) yang dipertimbangkan. Buah yang memiliki nilai total tertinggi dianggap sebagai preferensi yang lebih baik berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan. Misalnya, jika hasilnya menunjukkan bahwa manfaat memiliki bobot yang paling tinggi, maka buah yang memiliki manfaat kesehatan atau gizi yang lebih tinggi akan diutamakan. Namun demikian, pengambil keputusan juga harus mempertimbangkan bobot relatif dari kriteria lainnya seperti harga dan rasa. Semua ini membantu dalam memilih buah yang paling sesuai dengan preferensi yang telah ditetapkan.



## Modul Persyaratan Pengajuan Perhutanan Sosial

### 5.1 Pengajuan Perhutanan Sosial

Mempersiapkan persyaratan PS tidak hanya merupakan kewajiban formal, tetapi juga mencerminkan keseriusan, kemampuan, dan komitmen dalam mengelola hutan secara bertanggung jawab. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa PS dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan memiliki persyaratan yang lengkap dan terpenuhi dengan baik, setiap tahap dalam pengelolaan hutan dapat dijalankan sesuai rencana, yang pada gilirannya akan meminimalkan risiko yang mungkin timbul dan menjaga keberlanjutan ekosistem hutan untuk generasi mendatang.

Persyaratan PS, yang umumnya diatur dalam regulasi atau kebijakan pemerintah, bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan hutan dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan tujuan perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan kepentingan umum lainnya. Fungsi kawasan hutan menjadi faktor penting dalam penetapan persyaratan PS, karena menentukan tujuan atau fungsi kawasan yang akan dikelola secara sosial. Dengan demikian, persyaratan ini memastikan bahwa pengelolaan perhutanan sosial berjalan sesuai dengan tujuan pemberian persetujuan ijin pengelolaan perhutanan sosial pada kawasan tersebut, serta menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan konservasi lingkungan.

Selain itu, lamanya waktu izin atau kontrak pengelolaan hutan sosial harus ditetapkan dalam persyaratan PS. Penetapan periode atau jangka waktu ini bervariasi tergantung pada regulasi dan kebutuhan khusus dari setiap skema perhutanan sosial. Dengan memperhitungkan siklus alami pertumbuhan dan regenerasi hutan, persyaratan ini memastikan keberlanjutan pengelolaan dalam jangka panjang.

Subjek pengaju atau pengelola juga ditentukan dalam persyaratan PS untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan langsung atau tradisional dalam kawasan hutan tersebut. Ini memperkuat partisipasi lokal dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan melibatkan masyarakat adat, kelompok tani, organisasi non-pemerintah, atau entitas lain yang diakui oleh pemerintah setempat.

Akhirnya, tujuan pengelolaan yang jelas menjadi landasan penting dalam persyaratan PS. Dengan menggambarkan tujuan atau hasil yang ingin dicapai melalui pengelolaan hutan sosial, persyaratan ini memastikan bahwa kegiatan tersebut memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, persyaratan PS bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga instrumen penting untuk mencapai keberhasilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan hutan secara sosial. Pada akhirnya, seluruh proses tersebut bermuara pada tujuan besar program perhutanan sosial yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, menjamin kelestarian fungsi hutan untuk memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan di Indonesia.

Modul Persyaratan Pengajuan Perhutanan Sosial (Modul 2) bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan perhutanan sosial, termasuk di dalamnya meningkatkan pengetahuan dan informasi masyarakat dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan skema perhutanan sosial. Proses-proses yang diimplementasikan di Modul 2 ditujukan untuk menunjang ketersediaan informasi dan peningkatan pengetahuan masyarakat calon pengaju perhutanan sosial dalam memenuhi berbagai persyaratan pengajuan PS berdasarkan ketentuan yang ditetapkan untuk setiap skema perhutanan sosial. Dalam pemenuhan persyaratannya, setiap skema perhutanan sosial memiliki kebutuhannya masing-masing, melalui Modul persyaratan pengajuan perhutanan sosial ini lah diharapkan masyarakat dapat terbantu untuk lebih memahami setiap proses pemenuhan persyaratannya dalam beberapa tahapan teknis yang telah disediakan didalam modul ini, yaitu:

### **1. Pendampingan dan konsultasi**

Bertujuan memfasilitasi diskusi dan konsultasi antara Masyarakat sekitar Kawasan hutan calon pengaju perhutanan sosial dengan para pihak ditingkat provinsi yang memiliki kompetensi dalam mendukung peningkatan pemahaman masyarakat terkait skema perhutanan sosial tertentu.

### **2. Pembelajaran mandiri**

Bertujuan menyediakan berbagai materi pembelajaran secara daring yang dapat dipelajari secara mandiri oleh Masyarakat sekitar Kawasan hutan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait persyaratan skema perhutanan sosial tertentu.

### **3. Pengisian formulir persyaratan**

Bertujuan untuk mendukung penyiapan dokumen persyaratan pengajuan skema perhutanan sosial sesuai dengan dokumen yang telah disediakan secara formal oleh Kementerian dalam pengajuan persyaratan pada skema perhutanan sosial tertentu.

#### 4. Validasi persyaratan awal

Bertujuan memfasilitasi diskusi dua arah antara pengaju dan para pihak ditingkat provinsi yang memiliki kompetensi dan berwenang dalam menilai persyaratan awal yang telah disiapkan sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan kekeliruan dalam pengisian dokumen persyaratan tersebut.

## 5.2 Platform yang Digunakan dan Fitur yang Tersedia

Modul Persyaratan pengajuan perhutanan sosial dibangun menggunakan platform Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) yang merupakan platform belajar mandiri secara daring berbasis *website* yang dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran. Sesuai dengan tujuan Modul 2 yaitu meningkatkan pengetahuan dan informasi pada masyarakat, maka dari itu pengetahuan dan informasi tersebut dikemas dalam beberapa kursus yang dapat disebut sebagai materi ajar. Materi ajar tersebut memiliki topik yang berbeda-beda. Setiap skema PS memiliki jumlah materi ajar berbeda-beda yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing skema tersebut, berikut materi ajar yang terdapat di dalam Modul 2:

**Tabel 7.** Materi Ajar pada Modul Persyaratan Pengajuan Perhutanan Sosial

No	Materi Ajar	Topik
A	Pengantar Perhutanan Sosial Umum	A.1. Pemahaman Dasar Perhutanan Sosial
		A.2. Kebijakan tentang Perhutanan Sosial
		A.3. Prosedur pengajuan persetujuan Perhutanan Sosial
B	Pembentukan Kelompok	B.1. Peran dan fungsi kelompok perhutanan sosial dalam kelembagaan pengelolaan Perhutanan Sosial
		B.2. Tahapan pembentukan dan kelengkapan kelompok (Pemohon-Penerima) Persetujuan Perhutanan Sosial
C	Penyusunan Gambaran Umum dalam dokumen usulan Perhutanan Sosial	C.1. Maksud dan tujuan penyusunan Gambaran Umum lokasi usulan Perhutanan Sosial
		C.2. Muatan dalam dokumen gambaran umum lokasi usulan Perhutanan Sosial
D	Penyusunan Peraturan Desa - Keputusan Desa	D.1. Definisi, maksud, dan tujuan penyusunan peraturan desa-keputusan desa
		D.2. Ruang lingkup peraturan desa - keputusan desa dalam pengelolaan Perhutanan Sosial
E	Penyusunan Peta Usulan	E.1. Maksud, tujuan, serta ruang lingkup Peta usulan Perhutanan Sosial
		E.2. Penggunaan alat bantu dalam menunjang pembuatan Peta usulan Perhutanan Sosial

No	Materi Ajar	Topik
F	Penyusunan Pakta Integritas	F.1. Maksud, tujuan, serta ruang lingkup Pakta Integritas dalam usulan Perhutanan Sosial
G	Penyusunan Surat Permohonan	G.1. Maksud, tujuan, serta ruang lingkup Surat Permohonan dalam usulan Perhutanan Sosial
H	Sistem Informasi Akses Perhutanan Sosial untuk Masyarakat	H.1. Pengantar Sistem Informasi Akses Perhutanan Sosial untuk Masyarakat
		H.2. Pengelolaan Sistem Informasi Akses Perhutanan Sosial untuk Masyarakat
		H.3. Pemanfaatan Sistem Informasi Akses Perhutanan Sosial untuk Masyarakat

Selain fitur kursus yang digunakan pada Modul 2, terdapat beberapa fitur lainnya yang diimplementasikan di Modul 2 untuk menunjang pengajuan perhutanan sosial diantaranya:

1. Forum Diskusi merupakan wadah untuk memudahkan interaksi dua arah.
2. Bahan Ajar merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu masyarakat memahami dan menguasai materi pembelajaran atau keterampilan tertentu.
3. Formulir Pengajuan merupakan fitur yang digunakan untuk memudahkan Masyarakat melakukan pengisian formulir persyaratan dan berkonsultasi selama proses pengajuan.


### 5.3 Peran dan Fungsi

Pada Modul 2 masyarakat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi disebut sebagai Masyarakat Pengguna. Selain Masyarakat Pengguna terdapat satu peran penting lainnya yang dapat memfasilitasi dan mendampingi Masyarakat Pengguna pada Modul 2 yaitu pengajar atau disebut sebagai Pendamping Materi. Tidak hanya berperan untuk mendampingi Masyarakat Pengguna dalam meningkatkan pengetahuan, tetapi Pendamping Materi memiliki beberapa peran lainnya, yaitu:

1. **Mengelola Kursus:** Pendamping Materi dapat mengelola kursus daring di Modul ini, termasuk memberikan judul kursus, mengatur pengaturan kursus, dan menentukan struktur dan konten kursus
2. **Menambahkan/Mengubah Materi:** Pendamping Materi dapat menambahkan berbagai jenis materi ke dalam kursus, seperti teks, gambar, video, dan berkas. Materi ini membentuk dasar pengajaran dalam kursus.

- Mengelola Forum Diskusi:** Modul ini memiliki fitur forum diskusi yang memungkinkan Masyarakat Pengguna dan Pendamping Materi berinteraksi. Pendamping Materi perlu memoderasi forum, merespons pertanyaan, dan memotivasi diskusi.
- Melakukan Validasi:** Pendamping Materi dapat melakukan validasi daring dari persyaratan yang diajukan di Modul ini.
- Melacak Kemajuan Masyarakat Pengguna:** Modul ini menyediakan alat pelaporan yang memungkinkan Pendamping Materi untuk melacak kemajuan Masyarakat Pengguna. Pendamping Materi dapat melihat nilai Masyarakat Pengguna, aktivitas dalam kursus, dan sebagainya.
- Berinteraksi dengan Masyarakat Pengguna:** Pendamping Materi dapat aktif berkomunikasi dengan Masyarakat Pengguna melalui berbagai alat dalam Modul ini, seperti pesan langsung, pengumuman, dan surel dalam sistem.
- Memberikan Dukungan dan Bantuan:** Pendamping Materi juga dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada Masyarakat Pengguna yang mungkin mengalami kesulitan atau memiliki pertanyaan.

## 5.4 Tahapan dan Proses Modul Persyaratan Pengajuan Perhutanan Sosial



**Gambar 8.** Alur Proses Modul Persyaratan Pengajuan Perhutanan Sosial

Kursus yang akan diikuti oleh pengguna didasarkan pada skema perhutanan sosial terpilih yang telah dihasilkan melalui serangkaian tahapan pada modul rekomendasi skema perhutanan sosial (Modul 1). Apabila telah terpilih rekomendasi skema PS dari proses Modul 1, maka Masyarakat Pengguna dapat melanjutkan ke halaman Modul 2 untuk menyelesaikan proses-proses berikutnya. Setelah Masyarakat Pengguna sudah berada pada halaman Modul 2, langkah pertama yaitu pendampingan dalam

pembentukan/penyusunan suatu persyaratan pengajuan PS. Pada langkah ini Modul 2 menggunakan fitur Bahan Ajar sebagai alat bantu pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai sebuah topik tertentu pada skema yang terpilih.

Lalu, langkah selanjutnya adalah konsultasi Pokja PS dimana Masyarakat Pengguna berkonsultasi dengan pendamping Materi maupun sesama Masyarakat Pengguna lainnya yang berada di dalam Kelompok Kerja (Pokja) PS yang sama. Pada langkah ini, fitur yang digunakan adalah Forum Diskusi. Setelah itu, apabila Masyarakat Pengguna sudah memahami kebutuhan dan kegunaan dari sebuah persyaratan pengajuan PS tersebut, Masyarakat Pengguna dapat melakukan langkah selanjutnya itu pengisian formulir-formulir yang akan diajukan nantinya. Fitur yang digunakan pada Modul 2 adalah Formulir Pengajuan.

Proses tersebut akan berulang mengikuti jumlah persyaratan yang harus dilengkapi pada masing-masing skema PS. Apabila Masyarakat Pengguna telah selesai melakukan semua proses-proses yang ada pada setiap persyaratan pengajuan PS, Masyarakat Pengguna dapat mengajukan dokumen-dokumen persyaratan tersebut. Dokumen persyaratan yang sudah diajukan akan divalidasi oleh Pendamping Materi.

- Akhir dari proses untuk Masyarakat

Akhir proses Modul persyaratan pengajuan perhutanan sosial ini diharapkan mampu memberikan dukungan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat Pengguna melalui proses pembelajaran dalam pemenuhan persyaratan persetujuan skema perhutanan sosial dengan lebih efektif dan memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat lokal dan lingkungan. Secara keseluruhan, Modul 2 ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi masyarakat calon pengaju perhutanan sosial, antara lain:

- a. Efisiensi waktu dan biaya, melalui alat bantu ini diharapkan dapat mempercepat proses administrasi, pengisian data, dan penyusunan dokumen persyaratan sehingga menghemat waktu. Ini juga dapat mengurangi biaya transportasi dan operasional bagi masyarakat.
- b. Kemudahan akses informasi, melalui Alat bantu ini diharapkan dapat menyediakan informasi dan pengetahuan terkait persyaratan, regulasi, dan prosedur pengajuan yang lebih transparan dan mudah dipahami masyarakat.
- c. Peningkatan kapasitas, melalui diseminasi pengetahuan melalui alat bantu ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat sekitar hutan dalam memahami berbagai persyaratan yang dibutuhkan dalam suatu pengusulan skema perhutanan sosial

- d. Pendampingan virtual, Adanya fitur konsultasi atau tanya-jawab dalam alat bantu dapat memfasilitasi pendampingan virtual bagi masyarakat dalam mengajukan perhutanan sosial.
- e. Monitoring progress, alat bantu ini dapat memungkinkan masyarakat untuk memonitor progres pengajuan secara mandiri, sehingga meningkatkan kepastian dan transparansi proses pada tingkat awal sebelum pengajuan usulan pengelolaan perhutanan sosial secara resmi ketingkat nasional.
- f. Inklusi dan partisipasi, dengan kemudahan mengakses dan memahami persyaratan, alat bantu dapat mendorong lebih banyak kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam program Perhutanan Sosial.


Tentunya alat bantu SiALAM ini perlu didukung dengan sosialisasi, pelatihan penggunaan, serta koordinasi dengan instansi terkait. Namun secara umum, alat bantu ini dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan akses terhadap skema Perhutanan Sosial yang dapat meningkatkan ketahanan penghidupan masyarakat sekitar hutan, termasuk dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang saat ini terjadi.



# Teknis Penggunaan Sistem Informasi Akses Perhutanan Sosial untuk Masyarakat (SiALAM)

## 6.1 Halaman Antar Muka

Pengguna dapat mengakses tautan <https://sialam.sumselprov.go.id> untuk menuju halaman Sistem Informasi Akses Percepatan Perhutanan Sosial untuk Masyarakat (SiALAM).



Halaman antar muka ini menyediakan beberapa informasi awal mengenai fungsi yang dapat dilakukan pada modul 1 Sistem Informasi Akses Percepatan Perhutanan Sosial untuk Masyarakat (SiALAM).

## Selamat Datang di Halaman Antar Muka Sistem Informasi Akses Lahan Untuk Masyarakat

Sistem informasi ini merupakan alat bantu yang dikembangkan untuk mendukung diseminasi pengetahuan dan informasi yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas petani dan/atau masyarakat dalam mengelola bentang lahan, yang berkaitan dengan pemanfaatan Program Perhutanan Sosial (PS).

### Analisis Spasial

Membantu menganalisis variabel penentu rekomendasi skema PS yang mudah ditunjukkan secara keruangan

### Penapisan Kriteria


Membantu menganalisis variabel penentu rekomendasi skema PS berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku terkait pemilihan skema PS

### Penentuan Preferensi

Melakukan penilaian kecenderungan untuk memilih skema PS yang lebih disukai berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditentukan

### Bagaimana cara menggunakannya?

- Pada halaman peta ini, pengguna diminta untuk mengidentifikasi area/lokasi yang akan dinilai terhadap alokasi Perhutanan Sosial dengan cara memilih salah satu area berwarna biru yang ingin diidentifikasi.
- Pengguna juga dapat memilih/meng-kembali kuning (lokasi sekarang) pada bagian kiri atas peta apabila pengguna berada langsung di lokasi.
- Selanjutnya, pengguna dapat memilih/meng-klik tombol **Pilih dan Proses** untuk melanjutkan ke langkah berikutnya.



Adaptasi perubahan iklim dan akses masyarakat terhadap lahan memiliki hubungan yang erat. Dalam konteks perhutanan sosial, akses lahan sangat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengadaptsikan diri terhadap perubahan iklim.

- Beranda
- Tentang
- Bantuan Pengguna
- Perhutanan Sosial
- GUKUPS

Copyright © 2023 - 2025 ODFOR-ICRAF Indonesia. All rights reserved.



No	Bagian	Keterangan
1	Pengantar	Sistem informasi ini merupakan alat bantu yang dikembangkan untuk mendukung diseminasi pengetahuan dan informasi yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas petani dan/atau masyarakat dalam mengelola bentang lahan, yang berkaitan dengan pemanfaatan Program Perhutanan Sosial (PS).
2	Fitur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Analisis Spasial</b> Membantu menganalisis variabel penentu rekomendasi skema PS yang mudah ditunjukkan secara keruangan</li> <li>• <b>Penapisan Kriteria</b> Membantu menganalisis variabel penentu rekomendasi skema PS berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku terkait pemilihan skema PS</li> <li>• <b>Penentuan Preferensi</b> Melakukan penilaian kecenderungan untuk memilih skema PS yang lebih disukai berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditentukan</li> </ul>

No	Bagian	Keterangan
3	Cara Penggunaan	<p>Merupakan panduan singkat cara penggunaan fitur analisis spasial untuk pengguna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pada halaman peta ini, pengguna diminta untuk mengidentifikasi area/lokasi yang akan dinilai terhadap alokasi Perhutanan Sosial dengan cara memilih salah satu area berwarna biru yang ingin diidentifikasi.</li> <li>Pengguna juga dapat memilih/meng-klik tombol kuning (lokasi sekarang) pada bagian kiri atas peta apabila pengguna berada langsung di lokasi.</li> <li>Selanjutnya, pengguna dapat memilih/meng-klik tombol Pilih dan Proses untuk melanjutkan ke langkah berikutnya.</li> </ul>
4	Peta	Merupakan area indikatif yang dapat dipilih untuk melakukan analisis rekomendasi terhadap area PIAPS yang akan dinilai penentuan rekomendasi skemanya
5	Footpage	Berisi keterangan mengenai informasi tentang alat bantu ini
6	Information	Berisi informasi mengenai singkatan/akronomi yang digunakan didalam alat bantu ini

## 6.2 Cara Penggunaan

Pengguna dapat memilih (meng-klik) salah satu polygon (bidang area) berwarna biru yang tersedia dibagian peta indikatif. Saat pengguna memilih salah satu area, akan muncul informasi indikatif mengenai area yang dipilih

The screenshot shows the user interface of the 'Sistem Informasi Akses Lahan Untuk Masyarakat' (SIAM) web application. At the top, there is a header with the logo and navigation links. The main content area features a large heading 'Selamat Datang di Halaman Antar Muka Sistem Informasi Akses Lahan Untuk Masyarakat' and a brief description of the system's purpose. Below this, there are three main service cards: 'Analisis Spasial', 'Penetapan Kriteria', and 'Penentuan Preferensi'. At the bottom, there is a map of Sumatra Selatan with a location popup for 'Kecamatan PUDJASARIAN TIMUR, Desa KAYU LABU, Fungsi Kawasan Gambut Fungsi Lintang E. 0, Status PS: HS, HD, JKN, KK, Fungsi Kawasan: HUK, Kabupaten: KALAHATI'.

Terdapat beberapa informasi yang dapat diperoleh setelah pengguna memilih area yang akan dianalisis. Area yang secara indikatif belum memiliki ijin perhutanan sosial atau belum dalam proses/usulan PS dapat dipilih dan dilanjutkan prosesnya menuju Langkah selanjutnya.

No	Keterangan	Penjelasan
1	Provinsi	Indikatif provinsi lokasi yang dipilih
2	Kabupaten/Kota	Indikatif kabupaten lokasi yang dipilih
3	Kecamatan	Indikatif kecamatan lokasi yang dipilih
4	Desa	Indikatif desa lokasi yang dipilih
5	Status PS	Indikatif skema PS yang dapat dipilih dari fungsi Kawasan kehutanan pada area tersebut berdasarkan Permen LHK 9/2021
6	Fungsi Kawasan Kehutanan	Informasi Fungsi Kawasan kehutanan yang terdapat pada lokasi yang dipilih

Setelah menentukan area yang akan dianalisis, pengguna dapat meneruskannya dengan memilih tombol **Pilih dan Proses**. Kemudian pengguna akan dibawa pada halaman baru **DAFTAR PENGAJUAN**.

Bagian ini menunjukkan area/polygon yang telah dipilih atau pernah dipilih oleh akun pengguna. Terdapat beberapa informasi awal dari daftar area yang telah dipilih.

No	Keterangan	Penjelasan
1	Daerah	Informasi indikatif lokasi/area yang dipilih
2	Sumber data	Data dasar yang digunakan
3	Skema PS Tersedia	Indikatif skema PS yang dapat dipilih dari fungsi Kawasan kehutanan pada area tersebut berdasarkan Permen LHK 9/2021
4	Skema PS Terpilih	Indikatif skema PS yang dihasilkan diakhir proses penilaian
5	Ditambahkan	Informasi waktu saat data ditambahkan atau dipilih
6	Status	Informasi mengenai Langkah yang telah dilakukan pada area yang dipilih
7	Aksi	Proses yang dapat dipilih oleh pengguna untuk melanjutkan proses

Untuk melanjutkan proses, pengguna dapat memilih icon **Lihat** pada bagian aksi didaftar area indikatif yang akan dianalisis.

Setelah selesai melakukan pemilihan area indikatif yang akan dianalisis (tombol **lihat** pada daftar pengajuan), pengguna akan dibawa menuju halaman baru yang berisikan beberapa tab. Pada halaman ini pengguna akan melanjutkan Analisis untuk memperoleh rekomendasi skema PS berdasarkan tahapan yang disediakan. Terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan pada bagian ini.

No	Keterangan	Penjelasan
1	Pengantar	Berisi pengantar awal dan latar belakang pengembangan alat bantu
2	Langkah 1 Analisis Spasial	Ringkasan hasil tahapan analisis spasial yang telah dilakukan pada tahap awal
3	Langkah 2 Penapisan	Langkah penapisan kriteria pada area yang dipilih. Berisikan pertanyaan-pertanyaan yang perlu diisi oleh pengguna berdasarkan Permen LHK 9/2021
4	Langkah 3 Penentuan Preferensi	Langkah penentuan preferensi berdasarkan pilihan pengguna terhadap skema PS yang paling tepat yang dapat dipilih pada area analisis berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh pengguna dalam penilaiannya
5	Ringkasan Hasil	Ringkasan hasil akhir rekomendasi skema PS yang dihasilkan dari seluruh Langkah yang telah dilakukan oleh pengguna

## 6.3 Halaman Pengantar

**Pengantar: Sistem Informasi Akses Lahan**

Adaptasi perubahan iklim dan akses masyarakat terhadap lahan memiliki hubungan yang erat. Ini tercermin dalam dokumen Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050), yang menyatakan bahwa akses lahan dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengadaptasi diri terhadap perubahan iklim.

Akses lahan yang terbatas dapat memperburuk dampak perubahan iklim pada masyarakat, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada lahan untuk bertahan hidup, seperti pertanian, hutan, dan sumberdaya alam lainnya. Kondisi tersebut dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk memperoleh makanan, air bersih, dan sumber daya yang diperlukan untuk bertahan hidup. Sebaliknya, akses yang memadai pada lahan dapat membantu masyarakat mengatasi dampak perubahan iklim dengan mengadopsi sumber daya alam berkelanjutan, membangun infrastruktur, dan sistem perikanan.

**Perhutanan Sosial (PS)** disebutkan dalam dokumen LTS-LCCR, sebagai salah satu solusi untuk mengatasi hambatan akses lahan dalam menghadapi perubahan iklim. Ini adalah pendekatan mutakhir dalam pengelolaan hutan yang dipercaya mampu mengatasi berbagai masalah kemiskinan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat desa hutan, serta persoalan sosial budaya lainnya.

Berdasarkan Permen LHK No. 9 Tahun 2021, skema perhutanan sosial disenggarakan melalui pemberian akses legal kepada masyarakat (dalam bentuk Kelompok Perhutanan Sosial/KPS) terhadap lahan hutan, yang lebih dikenal dengan "Peraturan Pengelolaan Perhutanan Sosial". Pemberian akses legal tersebut dilakukan melalui beberapa bentuk tenur, seperti **Hutan Desa (HD)**, **Hutan Komunitas (HKM)**, **Hutan Tanaman Rakyat (HTR)**, **kontrafaktur hutanan**, dan **Hutan Adat (HA)** pada **kawasan hutan lindung, hutan produksi atau Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya**.

Untuk itu, pengembangan sistem informasi ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Menjadikan akses lahan yang baik untuk mendukung pembangunan daerah
2. Mendukung Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan pengetahuan dan informasi terkini mengenai akses lahan, melalui peningkatan kapasitas
3. Memberikan informasi akses pengetahuan dan informasi kepada para petani yang belum memiliki akses terhadap skema legal pemanfaatan lahan, melalui program Perhutanan Sosial

Sistem informasi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi skema perhutanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan pengetahuan dan informasi masyarakat dalam pengujian skema perhutanan sosial.

[Selanjutnya](#)

Atas izin perubahan iklim dan akses masyarakat terhadap lahan memiliki hubungan yang erat. Dalam konteks perubahan iklim, akses lahan dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengadaptasikan diri terhadap perubahan iklim.

© Beranda > Tentang > Panduan Penggunaan  
Perhutanan Sosial > GUKUPS > Prasyarat Pengajuan

Copyright © 2023 - 2025 CIFOR-ICRAF Indonesia. All rights reserved.

## 6.4 Halaman Langkah 1 Analisis Spasial

Pada halaman ini, pengguna akan ditunjukkan ringkasan hasil Langkah analisis spasial yang telah dilakukan. Pengguna akan disajikan tabel ringkasan dan indikatif lokasi area yang telah dipilih.

**Analisis Spasial**

Anda sudah memilih daerah yang akan Anda proses. Detail dari daerah tersebut adalah sebagai berikut.

Provinsi	SUMATERA SELATAN
Kabupaten / Kota	OGAN KOMERING LILI
Kecamatan	PEDAMARAN TIMUR
Desa	KAYU LABU
Skema PS terwujud	HA, HD, HKM, HK
Rekomendasi skema PS	Memiliki potensi perhutanan sosial dengan skema HA, HD, HKM, HK

Langkah ini dilaksanakan pada 04 Oktober 2025, 10:38:38

[← Sebelumnya](#) [Selanjutnya →](#)

Atas izin perubahan iklim dan akses masyarakat terhadap lahan memiliki hubungan yang erat. Dalam konteks perubahan iklim, akses lahan dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengadaptasikan diri terhadap perubahan iklim.

© Beranda > Tentang > Panduan Penggunaan  
Perhutanan Sosial > GUKUPS > Prasyarat Pengajuan

Copyright © 2023 - 2025 CIFOR-ICRAF Indonesia. All rights reserved.

## 6.5 Halaman Langkah 2 Penapisan Kriteria

Pada halaman ini, pengguna akan ditunjukkan daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam proses penapisan kriteria. Daftar pertanyaan ini diperoleh dari ringkasan kriteria wajib yang ditetapkan pada Permen LHK No.9/2021. Pada setiap pertanyaan yang tersedia, terdapat informasi rujukan pasal yang relevan dengan pertanyaan tersebut. Terdapat informasi awal yang dapat disimak oleh pengguna sebelum memulai pengisian daftar pertanyaan yang diharapkan dapat mempermudah pengguna dalam memahami istilah yang banyak digunakan didalam pengisian daftar pertanyaan ini.

Pengantar	Langkah 1: Analisis Spasial	Langkah 2: Penapisan	Langkah 3: Prosesitas Persepsi	Ringkasan Hasil
<b>Kuesioner Skema Perhutanan Sosial</b>				
<b>A. Informasi Umum</b>				
Provinsi	SUMATERA SELATAN	Kriteria PIAPIS	HA, HD, HKM, KK	
Kabupaten / Kota	OGAN KOMERING LILIR	Rekomendasi Skema PS	Memiliki potensi perhutanan sosial dengan skema Hutan Adat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Karhutani Kehutanan	
Kecamatan	PEDAMARAN TIMUR			
Desa	KRYU LABU			
<b>B. Pengantar Kuesioner</b>				
<b>Skilas Perhutanan Sosial</b>				
Program Perhutanan Sosial menjadi kebijakan pemerintah dalam rangka memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan. Tujuan utama program tersebut adalah tercapainya kelestarian hutan baik lestari secara sosial, ekologi maupun ekonomi. Terdapat sejumlah skema pengelolaan dalam program perhutanan sosial, diantaranya: <b>Hutan Desa (HD)</b> , <b>Hutan Kemasyarakatan (HKM)</b> , <b>Hutan Tanaman Rakyat (HTR)</b> , <b>Kemitraan Kehutanan (KK)</b> , dan <b>Hutan Adat (HA)</b> . Pada proses pengisian usulan Perhutanan Sosial (PS), seringkali masyarakat calon pengaju menghadapi kebingungan untuk memilih skema mana yang sesuai dengan regulasi dan kondisi awal setempat. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat, terbatasnya akses informasi, dan kurangnya pendampingan yang optimal.				
<b>Penjelasan singkat dan definisi skema PS</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Hutan Desa (HD)</b> adalah kawasan hutan yang belum dilekani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.</li><li>• <b>Hutan Kemasyarakatan (HKM)</b> adalah kawasan hutan yang pemanfaatannya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.</li><li>• <b>Hutan Tanaman Rakyat (HTR)</b> adalah hutan tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok Masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan sistem silvokultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.</li><li>• <b>Hutan Adat (HA)</b> adalah hutan yang berlandaskan adat yang Masyarakat Islam Adat.</li><li>• <b>Persebutaan Pengelolaan HD</b> adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada Lembaga Desa untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Produksi.</li><li>• <b>Persebutaan Pengelolaan HTR</b> adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, koperasi tani hutan, profesional kehutanan atau perorangan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan lainnya pada kawasan Hutan Produksi dengan menerapkan teknik budidaya tanaman (silvokultur) yang sesuai lapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.</li><li>• <b>Persebutaan Kemitraan Kehutanan</b> adalah persetujuan komitmen yang diberikan kepada pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan mitra Masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan Produksi.</li></ul>				
<b>Tujuan pengisian kuesioner</b>				
Kuesioner ini hadir dalam rangka membantu masyarakat hutan calon pengusul Perhutanan Sosial untuk memilih dan menentukan skema pengelolaan yang sesuai dengan regulasi dan kondisi lokasi setempat.				

Secara sederhana, pengguna diminta untuk menjawab setiap pertanyaan dengan memilih tombol **YA** atau **TIDAK** pada bagian kanan pertanyaan yang telah disediakan. Setelah seluruh pertanyaan selesai diisi, pengguna dapat memilih atau menekan tombol **PROSES** yang terdapat pada bagian bawah tabel pertanyaan untuk memperoleh ringkasan hasil dari proses pemilihan jawaban yang telah dilakukan pada tahap ini. Jika isian telah sesuai, pengguna dapat memilih tombol **LANJUTKAN** untuk menuju tahapan selanjutnya.

Pengantar	Langkah 1: Analisis Spasial	Langkah 2: Penapisan	Langkah 3: Penentuan Preferensi	Ringkasan Hasil
-----------	-----------------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------

### Kuesioner Skema Perhutanan Sosial

**A. Informasi Umum**

Provinsi	SUMATERA SELATAN	Kriteria PIAPS	HA, HD, HKRI, KK
Kabupaten / Kota	OGAN KOMERING ILIR	Rekomendasi Skema PS	Memiliki potensi perhutanan sosial dengan skema Hutan Adat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Kemirraan Kehutanan
Kecamatan	PEDEMARAN TIMUR		
Desa	KAYU LABU		

**B. Pengantar Kuesioner**

- Sekitar Perhutanan Sosial +
- Perubahan singkat dan definisi skema PS +
- Tujuan pengantar Kuesioner +

**C. Pertanyaan Penapisan Kuesioner**

Silakan menjawab pertanyaan di bawah ini, dengan memperbandingkan situasi dan kondisi calon lokasi potensial yang akan Anda usulkan untuk perwujudan Perhutanan Sosial. Jawablah dengan memilih salah satu dari Ya atau Tidak.

- [A] Apakah areal yang Anda usulkan berada di dalam wilayah desa Anda?  
Referensi: Permari LHK No. 50/2011 (Pasal 33 dan Buku Saku Fasilitas Pemohonan Perhutanan Sosial)
- [B] Apakah areal yang Anda usulkan merupakan areal hasil kesepakatan bebas pengelompokan antara desa yang berbatasan dengan desa Anda?  
Referensi: Permari LHK No. 50/2011 (Pasal 33 dan Buku Saku Fasilitas Pemohonan Perhutanan Sosial)
- [C] Apakah Anda bermat mengusulkan atas nama lembaga desa/kecamatan?  
Referensi: Permari LHK No. 50/2011 (Pasal 32 dan Buku Saku Fasilitas Pemohonan Perhutanan Sosial)
- [D] Apakah pembentukan lembaga desa/kecamatan tersebut melalui Peraturan Desa atau Peraturan Bupati/Walikota?  
Referensi: Permari LHK No. 50/2011 (Pasal 32 dan Buku Saku Fasilitas Pemohonan Perhutanan Sosial)
- [E] Apakah areal yang Anda usulkan berupa areal Gambut?  
Referensi: Permari LHK No. 50/2011 (Pasal 37) dan Buku Saku Fasilitas Pemohonan Perhutanan Sosial
- [F] Apakah areal yang Anda usulkan berada di dalam kawasan penanaman kehutanan (HTH) hutan Tanaman Introduksi?  
Referensi: Permari LHK No. 50/2011 (Pasal 22, 24, 26 dan Buku Saku Fasilitas Pemohonan Perhutanan Sosial)
- [G] Apakah calon areal yang akan Anda usulkan berada di dalam wilayah persetujuan penggunaan kawasan hutan?  
Referensi: Permari LHK No. 50/2011 (Pasal 22, 44-46) dan Buku Saku Fasilitas Pemohonan Perhutanan Sosial
- [H] Apakah areal yang Anda usulkan memiliki potensi menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat?  
Referensi: Permari LHK No. 50/2011 (Pasal 30 dan Buku Saku Fasilitas Pemohonan Perhutanan Sosial)
- [I] Apakah areal yang Anda usulkan merupakan areal konflik atau berpotensi konflik? (Pencarian masalah pemanfaatan, baik tumpang tindih lahan atau perbedaan hak akses pemanfaatan)  
Referensi: Permari LHK No. 50/2011 (Pasal 18) dan Buku Saku Fasilitas Pemohonan Perhutanan Sosial
- [J] Apakah sudah ada MHA (Masyarakat Hukum Adat) yang ditetapkan dengan Perda (jika MHA berada di dalam kawasan hutan negara), atau Perda atau Keputusan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota (jika MHA di luar kawasan hutan)?  
Referensi: Permari LHK No. 50/2011 (Pasal 20)
- [K] Apakah MHA tersebut tinggal di dalam kawasan hutan atau areal yang akan diusulkan, serta telah lama memantabkannya?  
Referensi: Permari LHK No. 50/2011 (Pasal 20 2 dan 3)
- [L] Apakah areal yang Anda usulkan berada di dalam satu kesatuan landscape/bentang alam/bentang lahan?  
Referensi: Permari LHK No. 50/2011 (Pasal 11 3) dan Buku Saku Fasilitas Pemohonan Perhutanan Sosial
- [M] Apakah areal yang Anda usulkan sudah dimanfaatkan oleh warga setempat?  
Referensi: Permari LHK No. 50/2011 (Pasal 22 6) dan Buku Saku Fasilitas Pemohonan Perhutanan Sosial
- [N] Apakah di areal yang Anda usulkan terdapat tegakan benca sawit, dan sudah dikelola oleh masyarakat (perorangan) yang telah tinggal di dalam dan/atau sekitar kawasan tersebut selama minimal 5 tahun secara terus menerus?  
Referensi: Permari LHK No. 50/2011 (Pasal 23, 22, 26 4) dan Buku Saku Fasilitas Pemohonan Perhutanan Sosial

[Proses](#)

**D. Hasil Penilaian Penapisan**

Hasil penilaian penapisan akan ditampilkan di sini.

[Selesai](#) [Berikutnya](#)

---

**SiALAM** Akses perhutanan sosial dan akses masyarakat terhadap lahan memiliki hubungan yang erat. Dalam kondisi perhutanan 40%, akses lahan dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mendapatkan di lahan perhutanan sosial.

#LahanUntukKehidupan  
www.lahanuntukkehidupan.id

Copyright © 2003 - 2020 DEDD ICRAP Indonesia. All rights reserved.

## 6.6 Penentuan Preferensi

Tahapan ini dijalankan oleh pengguna Ketika belum dihasilkan 1 (satu) skema PS terpilih dari proses yang telah dijalankan pada tahap sebelumnya. Penentuan preferensi ditujukan untuk memudahkan pengguna melakukan Penentuan

Preferensi terhadap skema perhutanan sosial yang akan dipilih. Ditujukan untuk melakukan penilaian kecenderungan untuk memilih skema PS yang lebih disukai berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditentukan. Terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan:

- Menentukan tujuan pengajuan Perhutanan Sosial
- Menentukan kriteria yang akan digunakan sebagai pertimbangan pemilihan skema PS terhadap tujuan yang telah ditentukan (jumlah kriteria dapat disesuaikan)
- Melakukan penilaian perbandingan antar kriteria yang telah ditentukan dengan cara memilih bobot sesuai dengan pertimbangan pengguna
- Melakukan Perbandingan Berpasangan untuk Alternatif Skema PS terhadap Setiap Kriteria yang telah ditentukan dengan cara memilih bobot sesuai dengan pertimbangan pengguna

Pada bagian ini, peserta diminta untuk menuliskan tujuan pengajuan perhutanan sosial yang telah didiskusikan sebelumnya bersama kelompok pengaju. Pengisian dilakukan dengan menuliskan pada kolom abu-abu yang telah disediakan.

Setelahnya, pengguna diminta untuk mengisikan kriteria yang akan dijadikan bagian dari penilaian preferensi ini. Kriteria didasarkan pada berbagai hal yang menurut pengguna mempengaruhi pemilihan suatu skema perhutanan sosial (misalnya berhubungan dengan kondisi lingkungan, sosial, maupun ekonomi). Pengisian dilakukan dengan menuliskan pada kolom abu-abu yang telah disediakan. Penambahan kolom kriteria yang akan dinilai dalam pemilihan skema dapat dilakukan dengan memilih tombol **+ TAMBAH**.

Selanjutnya, pengguna diminta untuk melakukan penilaian perbandingan berpasangan dengan cara yang sederhana. Pada menu ini disediakan 2 (dua) objek yang akan diperbandingkan. Diantara objek yang akan diperbandingkan ini terdapat skala kepentingan yang bisa dipilih oleh pengguna dengan cara menekan salah satu tombol sesuai jawaban kriteria yang dipilih. Proses ini dilakukan hingga seluruh proses perbandingan berpasangan selesai, baik dalam menentukan **KRITERIA** maupun **SKEMA PS** yang akan diperbandingkan terhadap masing-masing skema.

**Perbandingan Berpasangan untuk Kriteria sehubungan dengan Tujuan**

Tentukan prioritas pemilihan alternatif skema PS terhadap setiap kriteria berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian bobot atau nilai. Seluruh kombinasi alternatif pasangan skema PS untuk setiap kriteria disajikan dalam matriks perbandingan berpasangan.

Perbandingan Antar Kriteria										
<b>Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Potensi peningkatan pendapatan masyarakat atau desa
	9- "mutlak lebih penting"	7- "sangat lebih penting"	5- "lebih penting"	3- "sedikit lebih penting"	1- "sama pentingnya"	3- "sedikit lebih penting"	5- "lebih penting"	7- "sangat lebih penting"	9- "mutlak lebih penting"	
Kriteria "Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program" <b>sama pentingnya</b> dengan kriteria "Potensi peningkatan pendapatan masyarakat atau desa".										
<b>Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Kesesuaian skema dengan nilai, adat, dan praktik budaya setempat
	9- "mutlak lebih penting"	7- "sangat lebih penting"	5- "lebih penting"	3- "sedikit lebih penting"	1- "sama pentingnya"	3- "sedikit lebih penting"	5- "lebih penting"	7- "sangat lebih penting"	9- "mutlak lebih penting"	
Kriteria "Kesesuaian skema dengan nilai, adat, dan praktik budaya setempat" <b>sedikit lebih penting</b> daripada kriteria "Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program".										
<b>Potensi peningkatan pendapatan masyarakat atau desa</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Kesesuaian skema dengan nilai, adat, dan praktik budaya setempat
	9- "mutlak lebih penting"	7- "sangat lebih penting"	5- "lebih penting"	3- "sedikit lebih penting"	1- "sama pentingnya"	3- "sedikit lebih penting"	5- "lebih penting"	7- "sangat lebih penting"	9- "mutlak lebih penting"	
Kriteria "Potensi peningkatan pendapatan masyarakat atau desa" <b>lebih penting</b> daripada kriteria "Kesesuaian skema dengan nilai, adat, dan praktik budaya setempat".										

**Perbandingan Berpasangan untuk Alternatif Skema PS sehubungan dengan Setiap Kriteria**

Tentukan prioritas setiap kriteria berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian bobot atau nilai. Seluruh kombinasi pasangan kriteria disajikan dalam matriks perbandingan berpasangan.

**Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program**

Perbandingan Antar Alternatif										
HA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	HD
	9- "mutlak lebih penting"	7- "sangat lebih penting"	5- "lebih penting"	3- "sedikit lebih penting"	1- "sama pentingnya"	3- "sedikit lebih penting"	5- "lebih penting"	7- "sangat lebih penting"	9- "mutlak lebih penting"	
HA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	HKm
	9- "mutlak lebih penting"	7- "sangat lebih penting"	5- "lebih penting"	3- "sedikit lebih penting"	1- "sama pentingnya"	3- "sedikit lebih penting"	5- "lebih penting"	7- "sangat lebih penting"	9- "mutlak lebih penting"	
HD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	HKm
	9- "mutlak lebih penting"	7- "sangat lebih penting"	5- "lebih penting"	3- "sedikit lebih penting"	1- "sama pentingnya"	3- "sedikit lebih penting"	5- "lebih penting"	7- "sangat lebih penting"	9- "mutlak lebih penting"	

**Matriks Perbandingan Berpasangan**

**Potensi peningkatan pendapatan masyarakat atau desa**

Perbandingan Antar Alternatif										
HA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	HD
	9- "mutlak lebih penting"	7- "sangat lebih penting"	5- "lebih penting"	3- "sedikit lebih penting"	1- "sama pentingnya"	3- "sedikit lebih penting"	5- "lebih penting"	7- "sangat lebih penting"	9- "mutlak lebih penting"	
HA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	HKm
	9- "mutlak lebih penting"	7- "sangat lebih penting"	5- "lebih penting"	3- "sedikit lebih penting"	1- "sama pentingnya"	3- "sedikit lebih penting"	5- "lebih penting"	7- "sangat lebih penting"	9- "mutlak lebih penting"	
HD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	HKm
	9- "mutlak lebih penting"	7- "sangat lebih penting"	5- "lebih penting"	3- "sedikit lebih penting"	1- "sama pentingnya"	3- "sedikit lebih penting"	5- "lebih penting"	7- "sangat lebih penting"	9- "mutlak lebih penting"	

**Matriks Perbandingan Berpasangan**

**Kesesuaian skema dengan nilai, adat, dan praktik budaya setempat**

Perbandingan Antar Alternatif										
HA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	HD
	9- "mutlak lebih penting"	7- "sangat lebih penting"	5- "lebih penting"	3- "sedikit lebih penting"	1- "sama pentingnya"	3- "sedikit lebih penting"	5- "lebih penting"	7- "sangat lebih penting"	9- "mutlak lebih penting"	
HA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	HKm
	9- "mutlak lebih penting"	7- "sangat lebih penting"	5- "lebih penting"	3- "sedikit lebih penting"	1- "sama pentingnya"	3- "sedikit lebih penting"	5- "lebih penting"	7- "sangat lebih penting"	9- "mutlak lebih penting"	
HD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	HKm
	9- "mutlak lebih penting"	7- "sangat lebih penting"	5- "lebih penting"	3- "sedikit lebih penting"	1- "sama pentingnya"	3- "sedikit lebih penting"	5- "lebih penting"	7- "sangat lebih penting"	9- "mutlak lebih penting"	

**Matriks Perbandingan Berpasangan**

Setelah pengisian kuisioner selesai, pada bagian ini akan menghasilkan ringkasan hasil dari perhitungan perbandingan berpasangan yang telah dilakukan. Setiap proses perbandingan berpasangan akan menghasilkan bobot penilaiannya masing-masing. Selanjutnya, skema PS yang dinilai akan diurutkan berdasarkan skor tertinggi sebagai pertimbangan masyarakat pengguna dalam pemilihan skema. Uji konsistensi juga ditampilkan sebagai referensi penilaian yang dilakukan (penilaian dianggap konsisten dan memenuhi standar penilaian apabila angka bobot yang dihasilkan  $< 0.1$ ).

Bagian akhir berupa kesimpulan merupakan ringkasan utama pada tahap penentuan preferensi. Pada bagian tersebut akan disimpulkan skema dengan nilai penilaian tertinggi sekaligus memberikan kesimpulan apakah proses penilaian preferensi telah **konsisten** atau **tidak konsisten**. Apabila hasil akhir yang ditunjukkan adalah **tidak konsisten**, maka masyarakat pengguna perlu melihat dan merevisi kembali pengisian penilaian. Hasil kesimpulan **tidak konsisten** ini disebabkan adanya pengisian yang tidak konsisten berdasarkan perhitungan metode AHP yang dijadikan acuan dalam proses ini.

#### Hasil Perhitungan AHP

Berdasarkan pengisian formulir Penentuan Preferensi di atas, hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Rekomendasi skema PS beserta bobotnya:

No	Skema PS	Bobot
1.	HD	0.04091
2.	HA	0.18439
3.	HGM	0.16471

Uji Kekonsistenan Preferensi:

Nilai kekonsistenan kriteria	0.00092
Nilai kekonsistenan alternatif (skema PS) sehubungan dengan kriteria "Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program"	0.00000
Nilai kekonsistenan alternatif (skema PS) sehubungan dengan kriteria "Peningkatan pendapatan masyarakat atau desa"	-0.00062
Nilai kekonsistenan alternatif (skema PS) sehubungan dengan kriteria "Kesesuaian skema dengan nilai, adat, dan praktik budaya setempat"	0.00092
Nilai kekonsistenan yang diinginkan	$\leq 0.1$

Kesimpulan:

- Skema PS HD menjadi skema PS yang paling direkomendasikan, dengan nilai bobot sebesar **0.04091**.
- Tidak terdapat nilai kekonsistenan yang lebih besar daripada nilai yang diinginkan. Dengan demikian, hasil penilaian preferensi **konsisten**.

Jika Anda ingin mengubah kriteria dan/atau bobot AHP, silakan klik Ubah AHP. Jika Anda merasa hasil perhitungan AHP sudah sesuai, silakan klik Lanjut.

Apabila hasil telah sesuai dengan kebutuhan pengisian dan memenuhi syarat kekonsistenan. Pengguna dapat memilih tombol **LANJUT** untuk menuju kesimpulan akhir dari tahapan ini.

Provinsi	SUMATERA SELATAN	
Kabupaten / Kota	DIGAN KOMERING ILIR	
Kecamatan	PEDAMARAN TIMUR	
Desa	KAYU LABUJ	
Skema PS tersedia	HA, HD, HKm, KK	
Rekomendasi skema PS	Memiliki potensi perhutanan sosial dengan skema HA, HD, HKm, KK	

Langkah ini diselesaikan pada 30 Oktober 2020, 10:10:30

### Langkah 2: Penapisan

1. Apakah areal yang Anda usulkan berada di dalam wilayah desa Anda?  Ya
2. Apakah areal yang Anda usulkan merupakan areal hasil kesepakatan bawahi pengelompokan antara desa yang bertamponan dengan desa Anda?  Tidak
3. Apakah Anda berniat mengusulkan atas nama lembaga desa/keurahan?  Ya
4. Apakah pembentukan lembaga desa/keurahan tersebut melalui Peraturan Desa atau Peraturan Bupati/Walikota?  Ya
5. Apakah areal yang Anda usulkan berupa areal Gambut?  Ya
6. Apakah areal yang Anda usulkan berada di dalam kawasan perusahaan kehutanan (HTI/Hutan Tanaman Industri)?  Ya
7. Apakah calon areal yang akan Anda usulkan berada di dalam wilayah persetujuan penggunaan kawasan hutan?  Tidak
8. Apakah areal yang Anda usulkan memiliki potensi menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat?  Ya
9. Apakah areal yang Anda usulkan merupakan areal konflik atau berpotensi konflik? (Pencapaian masalah pemantapan, baik tumpang tindih lahan atau perbedaan hak akses pemantapan)  Tidak
10. Apakah sudah ada MHA (Masyarakat Hukum Adat) yang ditetapkan dengan Perda (jika MHA berada di dalam kawasan hutan negara), atau Perda atau Keputusan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota jika MHA di luar kawasan hutan?  Ya
11. Apakah MHA tersebut tinggal di dalam kawasan hutan atau areal yang akan diusulkan, serta telah lama memantaikannya?  Ya
12. Apakah areal yang Anda usulkan berada di dalam satu kawasan kelompok/bentang alam/bentang lahan?  Ya
13. Apakah areal yang Anda usulkan sudah dimanfaatkan oleh warga setempat?  Ya
14. Apakah di areal yang Anda usulkan terdapat tegakan berupa sawah, dan sudah dikelola oleh masyarakat (perorangan) yang telah tinggal di dalam dan/atau sekitar kawasan tersebut selama minimal 5 tahun secara terus menerus?  Ya

Skema PS yang direkomendasikan: **HA, HD, HKm**

Langkah ini diselesaikan pada 30 Oktober 2020, 10:27:43

### Langkah 3: Penentuan Preferensi

Kriteria yang digunakan: "Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program", "Potensi peningkatan pendapatan masyarakat atau desa", "Kesesuaian skema dengan nilai", "adat", dan praktik budaya setempat".  
Rekomendasi skema PS beserta bobotnya:

No	Skema PS	Bobot
1	HD	0.64091
2	HA	0.33439
3	HKm	0.38472

Skema PS **HD** menjadi skema PS yang paling direkomendasikan, dengan nilai bobot sebesar **0.64091**.

Langkah ini diselesaikan pada 30 Oktober 2020, 10:40:38

### Hasil Akhir

Berdasarkan **Analisis Spasial**, **hasil Penapisan** dan **hasil Penentuan Preferensi** skema PS yang direkomendasikan untuk daerah yang dipilih (diurutkan berdasarkan bobot Preferensi) adalah **HD, HA, HKm**. Anda dipersilakan untuk memilih salah satu dari skema PS yang direkomendasikan.

Jawaban Anda:

HD

HA

HKm

**SIMPAN**

Melalui serangkaian proses yang telah dilakukan, pada akhir modul 1, pengguna akan dihadapkan pada kesimpulan akhir berupa penentuan skema PS mana yang akan dipilih sebagai skema potensial yang akan pengguna lanjutkan dalam proses pada modul 2. Jika telah memilih skema PS akhir, pengguna dapat memilih tombol **SIMPAN**.

### Hasil Akhir

Berdasarkan **Analisis Spasial**, **hasil Penapisan** dan **hasil Penentuan Preferensi** skema PS yang direkomendasikan untuk daerah yang dipilih (diurutkan berdasarkan bobot Preferensi) adalah **HD, HA, HKm**. Anda dipersilakan untuk memilih salah satu dari skema PS yang direkomendasikan.

Jawaban Anda:

HD

HA

HKm

**SIMPAN**

Setelah proses tersebut, hasil akhir setiap tahapan pada modul 1 akan disimpan dan dapat diunduh dalam format PDF dengan memilih tombol **UNDUH PDF**.

**Hasil Akhir**  
 Berdasarkan **Analisis Spasial**, **hasil Pengisian**, dan **hasil Penentuan Preferensi**, skema PS yang direkomendasikan untuk daerah yang dipilih (diurutkan berdasarkan bobot AHP) adalah **HD, HA, HKm**.  
 Proses penentuan skema PS ini telah Anda selesaikan dengan memilih skema PS **HD** pada 30 October 2025, 10:48:48.  
 Silakan lanjutkan proses pengajuan izin PS melalui laman **>>> Prasyarat Pengajuan >>>**

[UNDUH PDF](#)

Dengan rangkuman hasil analisis sebagai berikut.

**Langkah 1: Analisis Spasial**

PROVINSI: SUMATERA SELATAN  
 Kabupaten: Anda: CUCUH KEMERINTING  
 Kecamatan: PESAWARAN TIDUR  
 Desa: KANU LABU  
 Skema PS terdapat: HD, HD, HA, HK, HKm  
 Rekomendasi skema PS: Menolak/penerimaan perumahan sosial dengan skema Hutan Adul, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Miniraban Perhutanan

**Langkah 2: Penyelesaian**

1. Apakah area yang Anda usulkan berada di dalam wilayah desa Anda?  
- Ya
2. Apakah area yang Anda usulkan merupakan area hasil konsolidasi lahan perkebunan orang tua yang bertumpang dengan hutan Anda?  
- Tidak
3. Apakah Anda bersedia mengukuhkan status nama lembaga desa/ukuhannya?  
- Ya
4. Apakah pembentukan lembaga desa/ukuhannya tersebut melalui Peraturan Desa atau Peraturan Bupati/Walikota?  
- Ya
5. Apakah area yang Anda usulkan berupa area Dendau?  
- Ya
6. Apakah area yang Anda usulkan terdapat di dalam kawasan perikanan ketahanan (perikanan Tangkapan Kelautan)?  
- Ya
7. Apakah calon area yang akan Anda usulkan berada di dalam wilayah atau struktur penggunaan kawasan hutan?  
- Tidak
8. Apakah area yang Anda usulkan memiliki potensi menjadi sumber pengikhtisan masyarakat setempat?  
- Ya
9. Apakah area yang Anda usulkan merupakan area konflik atau berpotensi konflik? (Perselisian mengenai pemanfaatan, baik langsung/ tidak langsung atau pemanfaatan hak ulanda pemerintahan)  
- Tidak
10. Apakah terdapat atau MHA, Monevokul Hutan Adul yang berstatus dengan Perda atau MHA terdapat di dalam kawasan hutan negara), atau Perda atau Peraturan Gubernur/ Bupati/ Walikota (Sik M-HA) atau kawasan hutan?  
- Ya

**Langkah 3: Penentuan Preferensi**

Rubrik yang digunakan: "Metrik/indikator masyarakat dalam pelaksanaan program", "Potensi pengabdian/pengabdian masyarakat atau desa", "Kesesuaian skema dengan nilai", "ada", dan potensi budaya setempat.

No	Skema PS	Bobot
1	Hutan Desa	0,84009
2	Hutan Adul	0,18439
3	Hutan Kemasyarakatan	0,38471

Skema PS **HD** menjadi skema PS yang paling direkomendasikan, dengan nilai bobot sebesar **0,84009**.

**Hasil Akhir**

Berdasarkan **Analisis Spasial**, **hasil Pengisian**, dan **hasil Penentuan Preferensi**, skema PS yang direkomendasikan untuk daerah yang dipilih (diurutkan berdasarkan bobot AHP) adalah **Hutan Desa, Hutan Adul, Hutan Kemasyarakatan**.  
 Proses penentuan skema PS ini telah Anda selesaikan dengan memilih skema PS **HD** pada 30 October 2025, 10:48:48.


Setelah seluruh proses modul 1 diselesaikan, pengguna dapat memilih menu **Prasyarat Pengajuan** untuk menuju modul 2 dan melakukan penguatan pengetahuan dan informasi sesuai dengan skema yang dipilih pada akhir proses modul.

## 6.7 Panduan Singkat Modul Prasyarat Pengajuan Perhutanan Sosial

### 6.7.1 Langkah Penggunaan

Modul 2 Prasyarat Pengajuan PS bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan untuk proses pengajuan Perhutanan Sosial.

1. Setelah menekan **Prasyarat Pengajuan** pada modul 1 pengguna dapat menekan tombol **Login SiALAM Sumsel**.



2. Klik tombol **Authorize** untuk melanjutkan akses. Pengguna akan diarahkan ke halaman Beranda.

#### Authorization Request


SiALAM Sumsel is requesting permission to access your account.

This application will be able to:

- Menggunakan informasi login Anda

Authorize Cancel

3. Pada halaman Beranda ditampilkan daftar kursus sesuai dengan skema yang dipilih. Silakan memilih kursus yang diinginkan dengan mengklik salah satu judul kursus.



4. Pengguna akan masuk ke halaman kursus yang dipilih. Di dalam kursus tersedia beberapa aktivitas yang dapat membantu proses pengajaran skema PS, antara lain **Forum Diskusi**, **Bahan Ajar**, dan **Pengisian Formulir**.




## 6.7.2 Aktivitas Penunjang

### Forum Diskusi

Forum Diskusi berfungsi sebagai wadah komunikasi dua arah antara Masyarakat Pengguna dan Pendamping Materi. Fitur ini memudahkan pengguna untuk berkonsultasi, menyampaikan pertanyaan, atau memberikan tanggapan terkait materi.

Langkah menggunakan Forum Diskusi:

1. Klik **Forum Diskusi** pada halaman kursus.
2. Klik tombol **Balas**, lalu tuliskan hal-hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan.
3. Klik tombol **Kirim ke forum** apabila sudah selesai.



### Bahan Ajar

Bahan Ajar digunakan oleh Pendamping Materi untuk membantu pengguna memahami materi pembelajaran atau keterampilan tertentu. Bahan Ajar disajikan dalam bentuk **slide interaktif**, sehingga pengguna dapat memindahkan slide secara mandiri sesuai kebutuhan.



## Formulir Pengajuan

Formulir Pengajuan digunakan untuk mengisi persyaratan administrasi sekaligus berkonsultasi dengan Pendamping Materi selama proses validasi. Melalui fitur ini, pengguna dapat menerima feedback dari Pendamping Materi.

Langkah mengisi Formulir Pengajuan:

1. Pada menu **Pengisian Formulir**, klik formulir yang ingin dilengkapi terlebih dahulu. Bagian **Pengisian Formulir** ini hanya tersedia pada kursus tertentu.

### ▼ Pengisian Formulir

Untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan, Anda diharuskan melengkapi dokumen persyaratan yang terkait dengan syarat persetujuan skema perhutanan sosial ini. Silakan mengaktifkan fitur di bawah ini untuk mengunduh dan melengkapi dokumen persyaratan tersebut, untuk selanjutnya dapat mengunggah/upload kembali file yang telah dilengkapi untuk diperiksa oleh pendamping materi.

Sebelum Anda melakukan pengisian formulir, Anda disarankan untuk mempelajari terlebih dahulu seluruh bahan ajar yang telah disediakan di atas agar Anda lebih mudah dalam melakukan pengisian formulir.



2. Halaman formulir akan terbuka. Pengguna dapat **mengunduh dokumen** dalam format .docx atau .xlsx. Formulir dapat diisi secara offline pada perangkat masing-masing.

HD-4 > Formulir Keputusan Desa (Hutan Desa)

### Formulir Keputusan Desa (Hutan Desa)

HD\_KeputusanDesa.docx 12 Oktober 2023, 00:10

**Kirimkan Pengajuan (Tugas/Laporan)**

#### Status pengajuan tugas

Status pengajuan	Belum ada ojuan yang dibuat
Status penilaian	Belum dinilai

3. Setelah formulir selesai diisi, unggah kembali berkas dengan klik **Kirim Pengajuan (Tugas/Laporan)**, lalu unggah file ke kotak pengajuan, dan klik **Simpan perubahan**.

HD-4 > Formulir Keputusan Desa (Hutan Desa) > Edit pengajuan

### Formulir Keputusan Desa (Hutan Desa)

HD\_KeputusanDesa.docx 12 Oktober 2023, 00:10

#### ▼ Kirimkan Pengajuan (Tugas/Laporan)

Pengajuan berkas Ukuran maksimum untuk berkas baru: 15 MB, lampiran maksimum: 20

**Berkas**

Anda dapat seret dan lepas berkas di sini untuk menambahkan.

**Simpan perubahan** **Batal**

Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods (Land4Lives) in Indonesia atau #LahanUntukKehidupan adalah proyek lima tahun yang didanai oleh Global Affairs Canada, untuk tata kelola bentang lahan yang lebih baik, ketahanan pangan, kesetaraan gender dan perubahan iklim. Pelaksanaan proyek yang mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh CIFOR-ICRAF Indonesia.



In partnership with  
**Canada**



**#LahanUntukKehidupan**  
[www.lahanuntukkehidupan.id](http://www.lahanuntukkehidupan.id)

### **CIFOR-ICRAF Program Indonesia**

Jl. CIFOR, Situ Gede Sindang Barang, Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia  
Tel: +(62) 251 8625415 | [www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia](http://www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia)